

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (Amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan sosial dan ekonomi, di antaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.

Dalam buku ini membahas seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Di mana persoalan-persoalan tersebut semuanya dijelaskan dengan lengkap dan dirangkum menjadi 11 bab.

Buku ini sangat menarik karena disusun dengan ringkas dan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca baik dari kalangan akademisi ataupun non akademisi. Selain itu buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa UIN Mataram khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.



Pustakaegaliter.com

Instagram: pustaka_egaliter Facebook: PustakaEgaliter WhatsApp: +6287738744427

ISBN 978-623-5440-30-9



9 786235 440309

Fitrah Sugiarto, M.Th.I

FIQIH MU'AMALAH



FIQIH MU'AMALAH

Fitrah Sugiarto, M.Th.I

Editor: Dr. H. Zulyadain, M.A



FIQIH MU'AMALAH



Fitrah Sugiarto, M.Th.I

Editor: Dr. H. Zulyadain, M.A

FIQIH MU'AMALAH

Penulis : Fitrah Sugiarto, M.Th.I

Editor: Dr. H. Zulyadain, M.A

Layout: Rina RJ

Desain Cover: Taufik A

Diterbitkan oleh:

PUSTAKA EGALITER

Klebengan Jl. Apokat CT 8 Blok E, No. 2A
Karanggayam, Depok, Sleman, Yogyakarta

Cetakan Pertama, Juli 2022

ISBN 978-623-5440-30-9

vi+272 hlm, 14x20 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku referensi yang berjudul Fiqih Mu'amalah. Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau yang menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku referensi ini mulai dari proses penulisan, cetak sampai proses penerbitan.

Adapun buku referensi kami yang berjudul Fiqih Mu'amalah telah selesai kami buat secara maksimal agar bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca yang membutuhkan pengetahuan mengenai Fiqih Mu'amalah.

Dalam buku ini, tertulis berbagai macam cara dan bentuk dalam bermu'amalah dengan sesama, buku ini juga relevan dengan mata kuliah mengenai Fiqih Mu'amalah yang menjadi alternatif pegangan bagi mahasiswa dan dosen yang mempelajari mata kuliah tersebut.

Kami sadar masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dalam buku ini yang tentu saja jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan agar kami dapat terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas buku ini.

Demikian buku referensi ini kami buat, dengan harapan pembaca mendapatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai Fiqih Mu'amalah dan

juga semoga bermanfaat bagi masyarakat dalam arti yang luas. Mohon maaf dan terima kasih.

Mataram, 19 Juli 2022.

Fitrah Sugiarto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
FIKIH MU'AMALAH	1
BAB II	
HARTA (<i>AMWAL</i>) DAN PROBLEMATIKANYA	13
BAB III	
AKAD DALAM FIKIH MU'AMALAH	33
BAB IV	
JUAL BELI	83
BAB V	
AKAD DALAM JUAL BELI: SALAM, ISTISHNA', MURABBAHAH, BA'I AL-WAFA'	101
BAB VI	
AKAD DALAM JUAL BELI: BA'I AL-DHAMAN, BA'I AL-'INAH, BA'I AT-TAWARRUQ, BA'I AL-DAYN	121
BAB VII	
AKAD KEMITRAAN DAN BISNIS	137
BAB VIII	
AKAD SEWA DAN JASA	163

BAB IX

AKAD DAN JASA _____ 183

BAB X

AKAD SOSIAL (PHILANATROPHY) _____ 203

BAB XI

IHYA' AL-MAWAAT, MA'ADIN, LUQATHAH,
GHASAB, MAHJUR, MUFLIS, IKRAH, DAN
MUSABAQAH _____ 235

DAFTAR PUSTAKA _____ 265

TENTANG PENULIS _____ 271

BAB I FIKIH MU'AMALAH

A. PENGERTIAN *MUAMALAH* DAN *FIQH MUAMALAH*

Kata *Muamalah* yang kata tunggalnya *Muamalah* yang berakar pada kata *Amala* secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”.¹ *Muamalah* secara *etimologi* sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.²

Pengertian dan definisi fiqh sendiri pada awalnya mencakup seluruh dimensi hukum syariat Islam, baik yang berkenaan dengan masalah *Aqidah*, *Akhlak*, *Ibadah*, maupun yang berkenaan dengan masalah *Muamalah*. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً؛ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk

¹Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), cet. Ke-1, hlm, 175.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2. hlm, VII.

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah [9]: 122)

Secara *terminologi*, *Muamalah* dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pengertian *Muamalah* dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian *Muamalah* dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukbrany*. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid: “*Muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.”³

“*Muamalah* adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian *Muamalah* dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapaun pengertian *Muamalah* dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para Ulama sebagai berikut:

Menurut Hudhari Byk yang dikutip oleh Hendi Suhendi, “*Muamalah* adalah semua akad yang membolehkan semua manusia saling menukar manfaatnya”.⁴ Sedangkan menurut Rasyid Ridha, “*Muamalah* adalah tukar menukar

³Lihat Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm, 1.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm, 2.

barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.⁵

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian *Muamalah* dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaati-Nya.

Kalau kata *fiqh* dihubungkan dengan perkataan *Muamalah* sehingga menjadi *Fiqh Muamalah*, maka *Fiqh Muamalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*Amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, di antaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.

Adapun pengertian *Fiqh Muamalah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa”.⁶

Manusia dalam definisi diatas maksudnya ialah seseorang yang telah *mukallaf*, yang telah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal, *baligh* dan cerdas.

⁵Ibid.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm, vii.

B. RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH

Sesuai dengan pembagian *Muamalah*, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka ruang lingkup *Fiqh Muamalah* juga terbagi dua, yaitu ruang lingkup *Muamalah Madiyah* dan *Muamalah Adabiyah*.

Ruang lingkup *Muamalah Madiyah* ialah masalah jual beli, gadai, jaminan, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai, dan ditambah dengan masalah *kontemporer*, seperti masalah bunga bank, dan asuransi kredit.

Ruang lingkup *Muamalah* yang bersifat *Adabiyah* ialah ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran perdagangan, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁷

C. PERBEDAAN FIQH MUAMALAH DENGAN HUKUM PERDATA

Muamalah dalam arti luas mencakup masalah *Al-Abwal Al-Syakhsbiyyah*, yaitu hukum keluarga yang mengatur hubungan suami istri/anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi *Munakabat*, *Mawaris*, *Wasiat*, dan *Wakaf*.

⁷Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm, 5. Lihat pula Rahmat, *Fiqh Muamalah*, hlm, 17-18.

Namun, ada yang berpendapat bahwa *Wakaf* termasuk bidang ibadah. Hal ini tergantung dari segi niat. *Wakaf* termasuk bidang *Al-Ahwal Al-Syakshiyah* jika *Wakaf* itu dimaksudkan ke dalam *Wakaf Dzurriyah*, yaitu *Wakaf* untuk keluarga.

Muamalah dalam arti sempit membahas jual beli, gadai, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan *hivalah* (pemindahan utang). Hukum Perdata di Indonesia ada dua yaitu: *Hukum Perdata dalam arti luas* dan *Hukum Perdata dalam arti terbatas*.

Hukum Perdata dalam arti luas yaitu hukum sipil atau hukum privat; hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara para warga hukum (manusia-manusia pribadi dan badan hukum). Terdiri dari hukum perdata, dagang, bukti, dan kedaluwarsa (lewat waktu). Hukum Perdata dalam arti terbatas yaitu hukum privat dikurangi hukum dagang. Hukum perdata dibagi menjadi hukum pribadi (warga), keluarga, harta benda, dan hukum waris. Sumber hukum perdata yang terutama ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdiri dari empat buku yaitu pertama, buku mengenai pribadi (warga); kedua, buku mengenai benda; ketiga, buku mengenai perjanjian-perjanjian; keempat, buku mengenai bukti dan kedaluwarsa.⁸

Hendi Suhendi yang mengutip pendapat H.A. Djazuli menyatakan bahwa bidang-bidang hukum perdata dalam hukum Islam terdapat *Dalam Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Muamalah, dan Qadha*. Oleh karena itu, tidaklah tepat

⁸Lihat Hassan Shadly (pemred), *Ensiklopedi Indonesia HAN COL*, Jakarta: PT. Ichtar Baru – VanHoeve, t.th, edisi khusus, jilid 3, hlm, 1348.

mempersamakan bidang *Fiqh Muamalah* dengan hukum perdata. Bahkan ada sebagian hukum perdata oleh para Ulama dibahas dalam bidang *Ushul Fiqh*, seperti tentang subjek hukum atau orang *Mukallaf*.

Di samping itu, sumber hukum *Fiqh Muamalah* berbeda sekali dengan sumber hukum perdata. Juga sistematika *Fiqh Muamalah* dan hukum perdata terdapat perbedaan-perbedaan. Sistematika hukum perdata mengatur orang pribadi, sedangkan hukum orang pribadi tidak dijelaskan dalam *Fiqh Muamalah*, tetapi dijelaskan dalam *Ushul Fiqh*.

D. PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH

1. Prinsip Tauhid (*Unity*)

Prinsip *Tauhid* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syarat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam terbentuk dalam setiap pelaku *Muamalah*

(bisnis), maka akan terjadi *Muamalah* yang jujur, amanah, dan sesuai tuntutan Syariah.

2. Prinsip Halal

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi? Dalam kaitan ini, Dr. M. Nadratuazzaman Husen⁹ mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu: (1) karena Allah SWT memerintahkan untuk mencaari rezeki dengan jalan halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan; (3) pada harta halal mengandung manfaat dan *Maslahah* yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada harta halal melahirkan pribadi yang Istiqamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan.

Selain caranya harus halal, barang yang dijual belikan harus halal. Misalnya dilarang menjual bangkai, arak, babi, patung dan lain-lain. Seseorang yang menjual bangkai yaitu daging binatang yang tidak disembelih secara *syar'i* maka dia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapatkan harga pembayaran yang haram.

10

⁹M. nadratuazzaman Husen, Gerakan 3H, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), hlm, 18-25.

¹⁰Syekh Abdurrahman as-Sa'di, et al. *Fiqh al-ba'I wa al-asyar'I, Fiqh Jual Beli*, penerjemah: Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm, 130.

3. Prinsip *Maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Prinsip *Maslahah* merupakan hal yang paling *Esensial* dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *Maslahah* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak Syariah Islam. Selain itu, menahan harta hasil investasi seperti menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam, dan harus ditinggalkan. Dengan kata lain, Syariat Islam sangat mendorong sektor riil, untuk kemashlahatan umat.

4. Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Bahwa berbagai jenis *Muamalah*, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan *Muamalah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* dimaksud diantaranya:

- a. *Muamalah* yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan

- senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- b. Seluruh tindakan *Muamalah* tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengedepankan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai *kehalifah* Allah SWT di bumi.
 - c. Melakukan pertimbangan atas kemashlahatan pribadi dan kemashlahatan masyarakat.¹¹

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip *Muamalah* selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

6. Prinsip Kerja Sama (*Coorporation*)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

7. Prinsip *Membayar Zakat*

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.¹²

¹¹Harun Nasroen, Loc. Cit., hlm, Xii.

¹²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 20.

8. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan dalam ber*Muamalah* adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *Muamalah*. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan *Muamalah*, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal.

9. Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

10. Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah

Seorang pebisnis tulus harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri, jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberikelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.

11. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang

a. Terhindar dari *Ihtikaar*

Arti *Ihtikaar* adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga barang itu naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun itu

dijual ke pasar, dengan demikian ia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

b. Terhindar *Iktinaʒ*

Dalam Islam penimbunan harta seperti uang, emas, perak, dan lain sebagainya disebut *Iktinaʒ*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan ihtikaar.

c. Terhindar dari *Tas'ir*

Adapun yang dimaksud dengan *tas'ir* yaitu penetapan harta standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.

d. Terhindar dari Upaya Melambungkan Harga

- 1) Larangan *Najasy*, yaitu mempermainkan harga. Maksudnya, pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi.
- 2) Larangan *Ba'i ba'adh 'ala ba'adh* adalah melakukan lonjakan atau penurunan harga, dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.
- 3) Larangan *Talaqi al-rukban* adalah sebuah perbuatan seseorang dimana ia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.

- 4) Larangan Jual Beli *Ablul Hadbar*, praktik ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh Syariat Islam, karena dapat menimbulkan kenaikan harga.
- e. Terhindar dari *Riba*
- Secara *etimologis* *riba* berarti *zīyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar, secara terminologis *fiqh*, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip Syariah Islam

BAB II

HARTA (AMWAL) DAN PROBLEMATIKANYA

A. PENGERTIAN HARTA (*AMWAL*)

Harta dalam bahasa Arab disebut *Al-Mal*, yang berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-Mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.¹³

Menurut bahasa umum, arti “*Mal*” ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah segala sesuatu benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Menurut Jumhur Ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi. Adapun manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.

Menurut bahasa Arab, “*Milk*” (milik) berarti menguasai sesuatu dan berkuasa bertindak kepadanya. Menurut para ahli Fiqh (*Fuqaha*), kepemilikan (*Al-Milkiyah*) berarti hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syariat.¹⁴ Kepemilikan itu menjadikan manusia mendapatkan kekhususan berupa diperbolehkannya kegiatan menggunakan, memelihara, mengurus dan mengatur atas

¹³Abdul Rahman (et al), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, hlm, 17.

¹⁴Jafriil Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm, 112.

suatu harta. Bila seseorang mendapatkan harta sesuai dengan ketentuan Syariat atau tanpa pelanggaran terhadap hukum Islam, maka ia berhak menguasai memanfaatkan, dan mengelolanya. Karena itu, pemilik harta memiliki hak prerogatif yang memungkinkan hartanya tidak bisa dimanfaatkan atau dikelola oleh orang lain. Harta itu bisa digunakan atau dikelola orang lain melalui pemberian amanah, menjadi wakil, atau wasiat dari pemilik. Dengan demikian, kepemilikan harta dalam Islam disyariatkan untuk memenuhi keperluan manusia tanpa menindas dan mendzalimi pihak lain. Dalam ungkapan lain, manusia dilarang memiliki harta jika keluar dari garis-garis syariat Islam.

Menurut Ulama harta mempunyai dua unsur, yaitu unsur '*Aniyah*' dan unsur '*Urf*'. Unsur '*Aniyah*' yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*A'yan*). Misalnya, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi disebut hak milik atau hak. Sedangkan unsur '*Urf*' yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *Madiyah* maupun *Maknawiyah*.¹⁵

B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA

Adapun kedudukan harta di dunia dan di akhirat adalah harta sebagai perhiasan dunia, sebagai cobaan (*fitnah*),

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, hlm, 60.

sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.¹⁶

Tentang harta sebagai perhiasan kehidupan dunia, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. Al-Kahfi [18]: 46).¹⁷

Tentang harta sebagai cobaan, Allah SWT berfirman dalam surat At-Taghaabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. At-Taghaabun [64] : 15).

Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan,

¹⁶Lihat Abdul Rahman (et al), op. cit., hlm, 20.

¹⁷Asy-Syifa', *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hlm, 299.

binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali-Imran [3]: 14).

Harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمْنًا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah [2] : 262).¹⁸

Adapun fungsi harta sesuai ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Kesempurnaan ibadah *mahdhab*, karena ibadah memerlukan sarana, seperti kain dan mukena untuk menutup aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT karena kefakiran dapat membawa kepada kekufuran.
3. Meneruskan estafet kehidupan, karena Allah SWT melarang meninggalkan generasi penerus yang

¹⁸Ibid. hlm, 44.

lemah dalam bidang ekonomi. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 9:

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An-Nisa' [4] : 9).

4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.
5. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
6. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, sehingga orang kaya dapat memberikan pekerjaan kepada orang miskin.

C. PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN HARTA

Berikut adalah cara memperoleh harta dan penggunaan harta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹⁹

1. Perolehan Harta

Dalam mencari dan memperoleh harta, Amir Syarifuddin menegaskan secara perinci bahwa Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan

¹⁹Lihat Abdul Rahman (et al), op. cit., hlm, 24.

dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah SWT sendiri. Di samping itu, dalam pandangan Islam harta itu bukanlah tujuan, tetapi, merupakan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya, secara garis besarnya ada dua bentuk:²⁰

- a. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapa pun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik siapa pun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki yang disebut *Ihya Al-Mawat*. Bentuk asalnya ialah membuka tanah yang belum menjadi milik siapa pun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tak terurus. Siapa yang memperoleh tanah dalam bentuk demikian dia berhak memilikinya.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw, yang berasal dari Sa'id bin Zubeir yang mengatakan: "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati maka ia berhak memilikinya*". Menghidupkan tanah mati sebagaimana disebutkan di atas termasuk usaha memperoleh

²⁰Lihat Abdul Rahman (et al), *Fiqh Muamalat*, hlm, 25.

dengan tangan dan tenaga sendiri. Usaha ini termasuk usaha yang paling baik. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Rufa'ah bin Rafi': "*Bahwa Nabi saw. pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik. Nabi menjawab: "setiap usaha seseorang dengan tangannya (tenaganya) sendiri, dan setiap jual beli yang baik (jujur)"*".

- b. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi. Bentuk ini dipisahkan dari dua cara: *Pertama*, peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau yang disebut *Ijbary*, yang siapa pun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan. *Kedua*, peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dalam arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut *Ikehtiyary*, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli. Kedua cara memperoleh harta di atas harus dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilik kekayaan diridhoi oleh Allah SWT.

2. Penggunaan Harta

Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah SWT yaitu untuk menunjang manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah SWT sebagai berikut:²¹

²¹Ibid. hlm, 27.

- a. Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya pada surat Al-Mursalat ayat 43:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan". (QS. Al-Mursalat [77]: 43).

Walaupun yang disebutkan dalam ayat diatas hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup, seperti pakaian dan papan (perumahan). Hal ini berarti Allah SWT menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun, dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang yang dilakukan oleh setiap muslim, yaitu:

- 1) *Israf*, yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Maksudnya adalah menggunakan melebihi ukuran yang patut, seperti makan lebih dari tiga kali sehari, mempunyai rumah melebihi yang dibutuhkan. Larangan hidup berlebih-lebihan itu dinyatakan Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 31:

يَتِيَّ أَدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf [7]: 31).

2) *Tabdzir* (boros), artinya dalam menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak *bermanfaat*. Bedanya dengan *Israf* adalah bahwa *Israf* untuk kepentingan diri sendiri sedangkan *Tabdzir* (boros) untuk kepentingan lain, seperti memiliki motor balap yang mahal padahal dia sendiri bukan pembalap. Larangan Allah SWT terhadap pemborosan ini terdapat di dalam surat Al-Isra' ayat 26 dan 27:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ فِي سَبِيلِ الْقَارِيَةِ وَلَا تُسْرِفْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' [17]: 26, 27).

b. Digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT, kewajiban kepada Allah SWT itu ada dua macam:

1) Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah SWT, seperti untuk kewajiban materi lainnya, meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan untuk manusia. Kewajiban dalam bentuk ini dinyatakan Allah SWT beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

2) Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu istri, anak, dan kerabat. Tentang kewajiban materi untuk istri dan anak dijelaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

وَتَشَاوِرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf (patut). (QS. Al-Baqarah [2] : 233).

Adapun kewajiban memberi nafkah untuk kerabat terlihat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, (QS. Al-Baqarah [2]: 215).

- c. Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezeki namun yang diberikan Allah SWT tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga, tetapi ada juga yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluan hidupnya. Yang mendapat rezeki yang sedikit ini memerlukan bantuan dari saudaranya yang mendapat rezeki yang lebih dalam bentuk infaq. Kenyataan berbedanya

perolehan rezeki ini dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فَضَّلُوا بَرَاءِيْنَ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُوْنَ

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, (QS. An-Nahl [16]: 71).

Orang yang mendapat kelebihan rezeki ini dituntut untuk menafkahkan sebagian dari perolehannya itu, sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam surat Al-Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِيْنَ

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. (QS. Al-Munafiqun [63]: 10).

Disamping itu Allah SWT melarang umat Islam menggunakan hartanya untuk tujuan yang negatif yang dapat menyulitkan kehidupan orang, menyakiti orang, dan menjauhkan orang dari melaksanakan perintah agama. Hal ini tampak dalam beberapa firman Allah SWT sebagai berikut:

Larangan penggunaan harta untuk menjauhkan orang dari ajaran agamanya

tergambar dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 36:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَسِينُونَ فَمَا تَبِخْتُمْ عَلَيْهَا تُمْ
تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً تُمْ يَغْلِبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. ... (QS. Al-Anfal [8]: 36).

Larangan Allah SWT menggunakan harta untuk menyakiti orang dapat dipahami dari firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمْ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَّهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah [2]: 262).

D. PEMBAGIAN HARTA

Menurut para Fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap

bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta itu sebagai berikut:²²

1. Dilihat dari aspek kebolehan memanfaatkannya oleh syara' adalah Harta *Mutaqawwim* dan Harta *Ghair Mutaqawwim*.
 - a. Harta *Mutaqawwim* adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk *Mutaqawwim* adalah segala harta yang baik jenisnya, baik pula cara memperoleh, dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau ini disembelih tidak menurut syara', misalnya dipukul, maka daging kerbau itu tidak dapat dimanfaatkan karena cara penyembelihannya tidak sah menurut syara'.
 - b. Harta *Ghair Mutaqawwim* adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta *Ghair Mutaqawwim* adalah kebalikan dari *Mutaqawwim*, yakni tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya. Misalnya, babi termasuk Harta *Ghair Mutaqawwim* karena jenisnya diharamkan oleh syara'. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk Harta *Ghair Mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan ditempat pelacuran karena cara penggunaannya untuk yang diharamkan (maksiat).

²²Ibid. hlm, 31.

2. Dilihat dari segi jenisnya, harta dibagi menjadi Harta *Manqul* dan Harta *Ghair Manqul*.
 - a. Harta *Manqul* adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, dan kendaraan.
 - b. Harta *Ghair Manqul* adalah sesuatu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun, rumah, pabrik, dan sawah.

Dalam hukum perdata positif, Harta *Manqul* dan Harta *Ghair Manqul* disebut dengan istilah benda bergerak dan benda tetap.
3. Dilihat dari segi pemanfaatannya, harta dibagi menjadi Harta *Isti'mal* dan Harta *Istihlak*.
 - a. Harta *Isti'mal* adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta *Isti'mali* tidaklah habis digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian, dan sepatu.
 - b. Harta *Istihlak* adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta *Istihlak* dibagi menjadi dua, yaitu *Istihlak Haqiqi* dan *Huquqi*. Harta *Istihlak Haqiqi* adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan, misalnya korek api apabila dibakar maka habislah harta berupa kayu bakar. Sedangkan Harta *Istihlak Huquqi* adalah harta yang telah habis

nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, misalnya uang yang digunakan untuk membayar utang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikannya.

4. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya harta sejenis di pasaran, yaitu dibagi menjadi dua Harta *Mitsli* dan Harta *Qimi*.
 - a. Harta *Mitsli* adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan dipasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta *Mitsli* terbagi menjadi atas empat bagian, yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti bahan pakaian, dan papan.
 - b. Harta *Qimi* adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon. Harta *Qimi* adalah harta yang jenisnya dapat diperoleh di pasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi, harta yang ada persamaannya disebut *Mitsli* dan harta yang tidak ada persamaannya disebut *Qimi*.

5. Dilihat dari status harta, harta dibagi menjadi Harta *Mamluk*, *Mubah*, dan *Mahjur*.
- a. Harta *Mamluk* adalah harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. *Pertama*, Harta perorangan yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan. *Kedua*, Harta perkongsian (masyarakat) antara dua pemilik yang berkaitan dan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain. *Ketiga*, Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik tersebut diurus bersama.
 - b. Harta *Mubah* adalah sesuatu yang pada dasarnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang beruang darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahnya. Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknya sesuai dengan kaidah yang artinya: “*Barangsiapa yang mengeluarkan dari harta mubah maka ia menjadi pemiliknya*”. Kaidah ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ
 بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ أَبُو
 عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Hisyam bin Urwah dari Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru), maka tanah itu menjadi miliknya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (HR. Tirmidzi No. 1300).

- c. Harta *Mahjur* adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, dan kuburan-kuburan.
6. Harta dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak, harta dikelompokkan menjadi *Mal Qabil li Al-Qismah* (harta yang dapat dibagi) dan *Mal Ghair Qabil li Al-Qismah* (harta yang tidak dapat dibagi).
 - a. Harta yang dapat dibagi (*Mal Qabil li Al-Qismah*) adalah harta yang tidak dapat menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, mislanya beras dan tepung.
 - b. Harta yang tidak dapat dibagi (*Mal Ghair Qabil li Al-Qismah*) adalah harta yang menimbulkan suatu

- kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, dan mesin.
7. Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah SWT, maka harta dibagi menjadi Harta *Asbl* (pokok) dan Harta *Al-Samar* (harta hasil).
 - a. Harta *Asbl* (pokok) adalah harta yang menghasilkan misalnya, rumah, tanah, pepohonan, dan hewan.
 - b. Harta *Al-Samar* adalah buah yang dihasilkan dari suatu harta, misalnya sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau sapi.
 8. Dilihat dari segi pemiliknya, harta dibagi menjadi dua, yaitu Harta *Khas* dan Harta *'Am*.
 - a. Harta *Khas* adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.
 - b. Harta *'Am* adalah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya, misalnya sungai, jalan raya, masjid, dan lain sebagainya. Harta ini disebut dengan fasilitas umum.
 9. Dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan, harta dibagi menjadi Harta *'Ain* dan Harta *Dayn*.
 - a. Harta *'Ain* adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, beras, dan lain sebagainya. Harta *'Ain* terbagi menjadi dua, yaitu Harta *'Ain Dzati Qimah*, adalah benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai,

meliputi: benda yang dianggap harta dan boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta dan tidak boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta yang ada sebangsanya, benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari seumpamanya, benda yang dianggap harta yang berharga dan dapat dipindahkan (bergerak), dan benda yang dianggap harta yang berharga dan tidak dapat dipindahkan (benda tetap).

Adapun Harta *'Ain Ghair Dzati Qimah* adalah benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras.

- b. Harta *Dayn* adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.

BAB III AKAD DALAM FIKIH MUAMALAH

A. PENGERTIAN AKAD

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah *akad* (perjanjian). *Akad* sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. *Akad* merupakan cara yang diridhai dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat *Al-Maidah* [5] ayat satu yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu²³(QS *Al-Maidah* [5]: 1).

Kata “*akad*” berasal dari bahasa arab *Al-Aqdu* dalam bentuk jamak disebut *Al-Uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para Ulama Fiqih, kata *akad* didefinisikan sebagai hubungan antara *Ijab* dan *Qabul* sesuai dengan kehendak Syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan *akad* di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.

²³Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT, 2004), hlm, 106

Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam *Ijab* dan *Qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak Syariat. *Ketiga*, adanya objek hukum pada objek perikatan.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariat. Dalam istilah Fiqih, secara umum *akad* berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti *Wakaf*, *Talak*, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.²⁴

Secara khusus *akad* berarti kesetaraan antara *Ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *Qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh terhadap sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

B. SYARAT SAHNYA AKAD

Untuk sahnyanya suatu *akad* harus memenuhi hukum *akad* yang merupakan unsur asasi dari *akad*. Rukun *akad* tersebut adalah:

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013) hlm, 71-72.

mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.

2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya *akad* berupa *Ijab* dan *Qabul*. Dalam *akad* jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *Qabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
3. *Al-Ma'qud Alaih* atau objek *akad*. Objek *akad* adalah *ammwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok *akad*. Tujuan *akad* itu jelas diakui *Syara'* dan tujuan *akad* itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan *akad* jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan. Dalam *akad ijarah*, tujuannya adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan, dan dalam *akadariyah* tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu *akad* berbeda dengan tujuan aslinya, maka *akad* itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap *akad*, menurut para Ulama *Fiqih*, hanya diketahui melalui *Syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *Syara'*. Atas dasar itu, seperti berbagai *akad* yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan *riba*. Misalnya, jual beli *Al-Inab* (salah satu bentuk *akad* semu yang diciptakan untuk menghalalkan *riba*).

5. Kesepakatan

Apabila suatu *akad* sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai *akad* karena substansi dari *akad* sudah ada, namun *akad* tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari *akad* tersebut.

Di samping rukun, syarat *akad* juga harus terpenuhi agar *akad* itu sahlm, Adapun syarat-syarat itu adalah:

- a. Syarat adanya sebuah *akad* (*Syarth* الانتقاد). Syarat adanya *akad* adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu *akad* diakui *Syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap *akad*. Syarat umum ada tiga, yaitu: (1) syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun *akad*, yaitu *sighat*, objek *akad* (*Ma'qud Alaih*), para pihak yang berakad (*Aqidain*), tujuan pokok *akad*, dan kesepakatan. (2) *akad* itu bukan *akad* yang terlarang, seperti mengandung unsur *kbilaf* atau pertentangan, dilakukan di bawah *ikerah* atau paksaan, *tagrir* atau penipuan, dan *Ghubn* atau penyamaran. (3) *akad* itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah *akad* adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu *akad* khusus seperti adanya saksi dalam *akad*. Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi itu dianjurkan, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 282. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik

dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting. Jika barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan untuk mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Ulama mazhab asy-Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayub. Seorang Fuqaha menyatakan bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang diikuti oleh Atha, Jabir, dan lain-lain.

- b. Syarat sah *akad*. Secara umum Fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya *akad* adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam *akad*, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*Al-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan *akad* (*dharar*).
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) *akad*. Syarat ini bermaksud berlangsungnya *akad* tidak bergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah *akad* yaitu: (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan *akad*, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum abad*) suatu *akad* baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *kbiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

Menurut Fathurrahman Djamil, penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian Syariah dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memperhatikan beberapa hal:

1. Dari segi subjek atau *akad* para pihak yang membuat perjanjian:

- a. Para pihak harus cakap dalam perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili atau wali atau pengampunya.
- b. Identitas para pihak atau kedudukannya masing-masing dalam dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
- c. Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan, semestinya harus disebutkan dengan jelas.

2. Dari segi tujuan dan objek *akad*:

- a. Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya *akad* tersebut, misalnya jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang sudah dijelaskan oleh ajaran Islam.
- b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek *akad*, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau '*Urf* (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain objek *akad* harus *halal* dan *thoyyib*.

3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:

- a. Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh pembuat *akad*. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh para pembuat *akad*.
- b. Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau *margin* yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hAl-hal yang *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.
- c. Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*)
- d. Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hAl-hal lain yang berkaitan dengannya.
- e. Penyelesaian; bila terjadinya penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara dua belah pihak bagaimana penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
- f. Objek yang dijanjikan dan cara pelaksanaannya.

4. Adanya persamaan / kesetaraan/ kesederajatan / keadilan;

- a. Dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara lembaga keuangan dan nasabahlm,

- b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jamiinan.

5. Pilihan umum;

Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum *akad* tersebut.

C. JENIS-JENIS AKAD

Dalam kitab-kitab *Fiqih* terdapat banyak bentuk *akad* yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis *akad*. Menegenai pengelompokan jenis-jenis *akad* inipun terdapat banyak variasi penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis *akad*, antara lain.

1. *Akad* menurut tujuan terbagi atas dua jenis:

- a. *Akad Tabarru* adalah *akad* yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif.
- b. *Akad Tijari* yaitu *akad* yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.

2. *Akad* menurut keabsahannya terbagi kepada tiga jenis:

- a. *Akad Sahib (Valid Contract)* yaitu *akad* yang telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.
- b. *Akad Fasid (Voidable Contract)* yaitu *akad* yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang

tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *manqud* (berhenti dan tertahan untuk sementara).

- c. *Akad Bathal (Void Contract)* yaitu *akad* dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. *Akad* seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

3. *Akad* menurut namanya, *akad* dibedakan menjadi:

- a. *Akad* bernama (*Al-'Uqud Al-Musamma*) Yang dimaksud dengan *akad* bernama adalah *akad* yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap *akad* lain.
- b. *Akad* tidak bernama (*Al-'Uqud Gair Al-Musamma*) Yang dimaksud dengan *akad* tidak bernama adalah *akad* yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab *Fiqih* dibawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, *akad* tidak bernama adalah *akad* yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya tidak berlaku ketentuan-ketentuan umum *akad*.

Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat *akad* tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. *Akad* tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

4. *Akad* menurut kedudukannya, dibedakan menjadi:

***Akad* yang pokok (*Al-'Aqd Al-Ashli*) dan *Akad* *Asesoir* (*Al-'Aqd at-Tab'i*).**

- a. *Akad* Pokok adalah *akad* yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk kedalam jenis ini adalah semua *akad* yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti *akad* jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
- b. *Akad* *Asesoir* adalah *akad* yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya *akad* tersebut.

5. *Akad* dari segi unsur tempo di dalam *akad*, dapat dibedakan menjadi *akad* bertempo (*Al-'Aqd Al-Zamani*) dan *akad* tidak bertempo (*Al-'Qad' Al-Fauri*).

- a. *Akad* bertempo adalah *akad* yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian.

- b. *Akad* tidak bertempo adalah *akad* di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian.
6. ***Akad* dari segi formalitasnya, dibedakan menjadi akad konsensual (*Al-'Aqd ar-Radha*), akad formalistis (*Al-'Aqd asy-Ayakli*), dan akad riil (*Al-'Aqd Al-'Aini*).**
- a. *Akad* Konsensual dimaksudkan jenis *akad* yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan pada pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun kadangkadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu, seperti harus menulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan *akad* tersebut, dan tetap dianggap sebagai *akad* konsensual. Tulisan hanyalah suatu syarat yang diperlukan untuk pembuktian. Kebanyakan *akad* dalam hukum Islam adalah *akad* konsensual seperti jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang.
- b. *Akad* Formalistis adalah *akad* yang tunduk pada syarat-syarat formalistis yang ditentukan oleh pembuat *akad*, di mana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi *akad* tidak sahlm,
- c. *Akad* Riil adalah *akad* yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek *akad*, di mana *akad* tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan.

7. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *Syara'*, akad dibedakan menjadi dua, yaitu *akad Masyru'* dan *akad* terlarang.

- a. *Akad Masyru'* adalah *akad* yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti *akad-akad* yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa-menyewa, *mudharabah*, dan sebgainya.
- b. *Akad* terlarang adalah *akad* yang dilarang oleh *Syara'* untuk dibuat seperti *akad* jual beli janin, *akad* donasi harta anak di bawah umur, *akad* yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan.

8. *Akad* menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Akad* mengikat (*Al-'Aqd Al-Lazim*) adalah *akad* dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka *akad* itu akan mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. *Akad* jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu: *pertama*, *akad* mengikat kedua belah pihak seperti *akad* jual beli, sewa-menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam *akad* jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain.
- b. *Akad* mengikat satu pihak, yaitu *akad* di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian

tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama seperti *akadKafalah* (penanggungan) dan *ar-Rahn* (gadai). Kedua *akad* ini mengikat terhadap penanggung dan penggadai di mana kedua belah pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya bagi pihak terakhir ini penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkannya secara sepihak. Adapun *akad* tidak mengikat adalah *akad* pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lain.

9. *Akad* menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya, *akad* dibagi menjadi dua, yaitu *akadNafiz* dan *akadMauquf*.

- a. *Akad Nafiz* adalah *akad* yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya *akad* tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, *akad Nafiz* adalah *akad* yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.
- b. *Akad Mauquf* kebalikan dari *akadNafiz*, adalah *akad* yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, tetapi masih tergantung kepada adanya pengesahan dari pihak yang berkepentingan.

10. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *'Aqd Adb-Dhaman* adalah *akad* yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *akad*²⁵ tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui *akad* tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.
- b. *'Aqd Al-'Amanah* adalah *akad* dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum.

Adapun *akad* bersifat ganda adalah *akad* yang di satu sisi merupakan *akad* tanggungan, tetapi di sisi lain merupakan *akad amanah* (kepercayaan).

D. BENTUK-BENTUK AKAD FINANSIAL.

Mengenai bentuk-bentuk finansial yang dikenal sejak awal penerapan Syariah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, para Fuqaha telah menuangkannya ke dalam kitab-kitab *Fiqih*, Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya para Fuqaha tersebut dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk *akad* ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literatur menggunakan kriteria

²⁵*Ibid*, hlm, 72-88

tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam bentuk *akad* tersebut ke dalam satu kelompok tertentu.

1. **Akad dalam jual beli, meliputi:**

- a. *Salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁶
- b. *Istishna* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna*' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual.²⁷
- c. *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib Al-Mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terhadap nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi

²⁶Pasal 20 Ayat (34)

²⁷Pasal 20 Ayat 10

shabib Al-Mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁸

- d. *Ba'i Al-Wafa* Adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.²⁹ Menurut Dr. Nasrun Haroen, *ba'i Al-Wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.³⁰
- e. *Ba'i Bidhamanil Ajil* dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *Ba'i Al-Salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.³¹
- f. *Ba'i Al-Inah* Adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang

²⁸Pasal 20 Ayat 6

²⁹Pasal 20 Ayat 41

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama. 2007), hlm, 153.

³¹Hulwati, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta; Ciputat Press Bekerja Sama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009), hlm, 89.

berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya. Praktik jual beli ini adalah jika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal.³²

- g. *Ba'i Tawarruq* Dalam Kamus, kata *tawarruq* diartikan daun. Dalam hal ini artinya adalah memperbanyak harta. Jadi, *tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang.³³ Menurut Ibnu Taimiyah, *tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan harga tertanggung kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera. Misal, seseorang membeli barang dengan harga 100 dirham, karena ia memerlukan uang, maka

³²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta; Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm, 35

³³Syekh Abdurrahman As-Sa'di, et al., *Fiqh ba'I wal syaro*, edisi Indonesia *Fiqh Jual Beli*, terjemahan Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm, 7

barang tersebut dijual kembali dengan harga 90 dirham, jadi *tawarruq* sejenis *ba'i Al-Inahlm*,³⁴

- h. *Ba'i Al-Dayn* Adalah harta yang terdapat pada tanggungan orang lain, dan ia termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertambahan nilai.³⁵ *Ba'i Al-Dayn* maksudnya adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Jual beli utang dapat terjadi, baik pada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai.

2. **Akad kemitraan, meliputi:**

- a. *Mudharabah (Qiradh)* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*Rab Al-Mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*Rab Al-Mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.
- b. *Musyarakah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah (musyarakah)* adalah kerja sama

³⁴Ibnu Taimiyah, *Kitab Rasa'il wa fatawa Ibn Taimiyah fi Al-fiqh*, t.tp., maktabah Ibn Taimiyah, t. thlm, Jilid 29, hlm, 309.

³⁵Hulwati, *Ekonomi Syariah, Ibid.*hlm, 51.

antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbahlm,

- c. *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen
- d. *Al-Musaqab* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.
- e. *Mugharasab* Secara etimologis, mugharasah berarti transaksi terhadap pohon. Menurut terminologis Fiqih, *Al-Mugharasab* didefinisikan dengan penyerahan tanah pertanian kepada petani yang ditanami atau penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar di bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).

3. Akad sewa, meliputi:

- a. *Ijarab* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarab* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, *ijarah* adalah *akad* pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁶

- b. *Ijarah Muntabiya Bi At-Tamlík* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli. Menurut kamus ekonomi syariah, *ijarah muttabiya bi at-tamlík* adalah ijarah dengan janji (*wa’ad*) yang mengikat pihak yang menyewakan untuk menjadikan kepemilikan kepada penyewa.³⁷

4. Akad jasa, meliputi:

- a. *Hawalab* Secara etimologis *hawalab* atau *hivalab* berasal dari kata *hala asy-syara’ haulan* berarti berpindah, *Tabawwalan min maqanibi* artinya berpindah dari tempatnya. Adapun *hawalab* secara terminologis, adalah memindahkan utang dari tanggungan *mubil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *mubal ‘alaib* (orang yang berutang kepada *mubil*).³⁸ *Hawalab* menurut pasal 20 ayat (13) Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan utang dari *Mubil Al-Asbil* kepada *Muba’alaiblm*,

³⁶M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Wacana Utama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkiyah institut, 1999), hlm, 155.

³⁷Lihat e-Book Kamus Ekonomi Syariahlm,

³⁸Ibnu Muflih, *Al-mubdi ‘fi syarhi Al-muqni*, Juz IV, hlm, 270.

- b. *Wadi'ah* Secara etimologis, kata *Wadi'ah* berasal dari kata *Wada'a asy-Syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi'ah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).
- c. *Rahn* Secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.³⁹
- d. *Wakalah* atau *Wikalah* merupakan isim masdar yang secara etimologis bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga. Adapun makna secara terminologis yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.
- e. *Kafalah* Secara etimologis *kafalah*, *dhaman*, *za'amah*, *hawalah* artinya sama yaitu jaminan. Secara terminologis *kafalah/dhaman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain,

³⁹Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ibid.* hlm, 174.

kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

- f. *Ju'alab* Secara etimologis, *Al-Ju'lu* berarti upahlm, Adapun *ji'alab* secara terminologis *ji'alab* yaitu memberikan upah (*ja'i*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upahlm, Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alab* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
- g. *Syuf'ah* Secara etimologis *syuf'ah* terambil dari kata *syuf'u* karena *syafi'* (pemohon syuf'ah) bagiannya tersendiri pada pemiliknya. Secara terminologis *syuf'ah* adalah hak seorang partner untuk membeli secara paksa bagian *father* lain yang telah dijual kepada orang lain dengan harga yang sesuai.⁴⁰
- h. *Sharf* Menurut bahasa, *ash-Sharf* memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, menolak. Adapun menurut terminologis, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga Valas. Atau jual beli antara

⁴⁰Abdullah Muhammad ath-Thayyar, *Ibid.* hlm, 369.

barang sejenis secara tunai. Atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lainnya. Misalnya, yen Jepang dengan euro, dan sebagainya.⁴¹

5. *Akad sosial, meliputi:*

a. *Ariyah* (Pinjam-Meminjam)

Menurut etimologis, *Al-Ariyah* berarti sesuatu yang dipinjam, pergi, dan kembali beredar. Adapun menurut terminology *Fiqih* ada dua definisi yang berbeda, *pertama*, Ulama Mazhab Maliki dan Hanafi mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. *Kedua*, Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan dengan kebolehan manfaat barang orang lain tanpa ganti rugi. Kedua definisi ini membawa akibat hukum yang berbeda. Definisi pertama membolehkan peminjam meminjamkan barang yang ia pinjam kepada pihak ketiga, sedangkan definisi kedua tidak membolehkannya.

b. *Qardh*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qardha asy-Syai' yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari⁴². Menurut Kompilasi Hukum

⁴¹Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 94.

⁴²Abdullah Muhammad ath-Thayyar, *Ibid.* hlm,153.

Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

c. *Hibah*

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wabaha*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan suatu kebaikan atau diambil dari kata *hubbub ar-Rib* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.

d. *Sedekah*

Sedekah adalah suatu *akad* pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.

e. *Hadiah*

Hadiah yaitu suatu *akad* pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, *hadiah* lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.

f. *Zakat*

Kata *zakat* berasal dari kata *zaka* yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yang suci, tumbuh, berkah, terpuji⁴³, dan berkembang. Adapun secara terminologis *zakat* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan diserahkan kepada orang-orang yang berkah.⁴⁴

g. *Wakaf*

Secara etimologis *wakaf* berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (*Al-Habs*).⁴⁵ Secara terminologis ulama telah memberikan definisi *wakaf* sebagai berikut:

- 1) Menurut Ulama Mazhab Syafi'i, antara lain:
 - a) *Wakaf* menurut Imam Nawawi, “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada.
 - b) *Wakaf* menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syekh Umairah, “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan

⁴³Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hlm, 615.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun et al, (Jakarta: Litera Antar-Nusa, cet. 10, 2007), hlm, 34.

⁴⁵Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm, 122.

barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

2) Menurut Mazhab Hanafi

- a) *Wakaf* menurut Imam Syarkhasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.”
- b) *Wakaf* menurut Al-Mughni adalah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekahlm,

3) Menurut Mazhab Maliki

Ibnu Arafah mendefinisikan *wakaf* dengan memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya *wakaf* dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.

4) Adapun *akad* dan produk Bank Syariah sebagai berikut:

a) Pendanaan

- Pola titipan (*Wadi'ah Yad Dhamanah*), bentuk produknya adalah giro, tabungan.
- Pola pinjaman, (*Qardh*), bentuk produknya adalah giro, tabungan.
- Pola bagi hasil (*Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* bentuk produknya adalah tabungan, deposito, investasi, obligasi).
- Pola sewa (*Ijarah*) bentuk produknya adalah obligasi.

b) Pembiayaan

- Pola bagi hasil (*Mudharabah Musyarakah*), bentuk produknya adalah *Investment Financing*.
- Pola jual beli (*Mudharabah Salam Istishna*), bentuk produknya adalah *Trade Financing*.
- Pola sewa (*Ijarah, Ijarah wal i'iqatina*), bentuk produknya adalah *Trade Financing*.
- Pola pinjaman (*Qardh*), bentuk produknya adalah dana talangan.

c) Jasa Perbankan

- Pola lainnya (*Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Ujr, Sharf*), bentuk produknya adalah jasa keuangan.
- Pola titipan (*Wadi'ah Yad Amanah*), bentuk produknya adalah jasa non-keuangan.
- Pola bagi hasil (*Mudharabah Muqayyadah/Channeling*), bentuk produknya adalah jasa keuangan.

d) Sosial

- Pola pinjaman (*Qardhul Hasan*), bentuk produknya adalah pinjaman kebajikan).

Akad-akad dalam Fiqih Muamalah tersebut telah diimplementasikan dalam bisnis modern di Indonesia, meliputi: Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Resuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, dan surat berharga berjangka menengah Syariah, Pegadaian Syariah, dana Pensiun lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah,

dan lembaga keuangan Mikro Syariah, Akibat dari bisnis syariah tersebut, maka lahirlah konsep Akuntansi syariah yang cakupannya meliputi: akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, akuntansi kewajiban, akuntansi investasi tidak terikat, akuntansi ekuitas, akuntansi zis (*zakat, infak dan sodaqah*) dan *'qardh*.

E. TUJUAN AKAD

Tujuan *akad* (*Maudhu Al-'Aqd*) ialah maksud utama disyariatkan *akad* itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga Perbankan Syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan *QS. Al-Baqarah* [2]; 275, bahwa Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah SWT. orang yang kembali (menggambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. *Al-Baqarah* [2]; 275).⁴⁶

Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah SWT yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli. Adapun tujuan jual beli itu sendiri dapat dicapai dalam melalui jenis *akad* yang digunakan. Namun apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah SWT melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.

Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu *akad* bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ketentuan ini berdasarkan pada akidah hukum yang menegaskan bahwa segala sesuatu dinilai dengan apa yang menjadi tujuannya. Kaidah ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ
أَمْرًا يَنْزَوِجُهَا فَهَاجَرَ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

⁴⁶Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT, 2004), hlm, 47.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Hammad, putra dari Zaid, dari Yahya dari Muhammad bin Ibrahim dari 'Alqamah bin Waqash berkata, aku mendengar 'Umar radiallallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Setiap amal tergantung dengan niat. Maka siapa yang hijrahnya untuk dunia uang ingin didapatkannya atau untuk seorang wanita yang akan dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan, dan barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya". (HR. Bukhari No. 3609).

Dengan menempatkan tujuan *akad* secara lahir dan batin pada waktu permulaan *akad*, maka diharapkan akan lebih menuntun kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan *akad* dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudaratan, para Fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudaratan maka hukumnya haram:

*“segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudaratan (bahaya) maka hukumnya haram”*⁴⁷

Karena itu untuk menghindari kemudaratan dan mencapai kemaslahatan, maka setiap amal perbuatan harus

⁴⁷Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*, (Bogor: All-Azhar Press, 2003), hlm, 53.

sesuai dengan syariah, “apabila hukum *syara'* dilaksanakan, maka pastilah ada kemaslahatan”.⁴⁸

F. ASAS BERAKAD DALAM ISLAM

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asas* yang berarti dasar, basis dan pondasi, *fundamen* (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, *fundamental* dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *Ilahiyah* atau asas *Tauhid*. Asas *Ilahiyah* (ketuhanan) bertitiktolak dari Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah SWT serta bertujuan akhir untuk Allah SWT.

1. Asas Ilahiyah

Kegiatan *muamalah*, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena

⁴⁸Al-Iman Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (edisi Indonesia), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm, 553-557.

segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli uang rakyat, korupsi, mencuri, berjudi, ataupun melakukan suap-menyuap. Ia menjauhi daerah yang diharamkan Allah SWT, dan meninggalkan daerah *syubhat*.

Asas *Ilahiah*, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Taubid Ulubiyah* dan *Taubid Rububiyah*, *Taubid Ulubiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah SWT dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di Bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan *Taubid Rububiyah* adalah keyakinan bahwa SWT yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.⁴⁹

2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan perinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan *akad* mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi

⁴⁹Ahmad Izzan, et al., *Refrensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm, 40

sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sahlm, Adapun landasan asas ini yakni

a. QS. *Al-Baqarah* [2]: 265, Allah SWT berfirman:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Maha melihat apa yang kamu perbuat”. (QS. *Al-Baqarah* [2]: 265).⁵⁰

b. QS. *Al-Maidah* [5]: 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُجَلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

⁵⁰Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT, 2004), hlm, 45

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. *Al-Maidah* [5]: 1).⁵¹

c. QS. *Al-Hijr* [15]: 29, Allah SWT berfirman:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

“Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”. (QS. *Al-Hijr*[15]: 29)⁵²

d. QS. *An-Nisaa* [4]: 33, Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya menyaksikan segala sesuatu”.(QS. *An-Nisaa* [4]: 33).⁵³

Dalam bidang *muamalah* ini terdapat kaidah *Fiqih* yang berisikan bahwa “*asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”. Kaidah ini

⁵¹*Ibid*, hlm, 106

⁵²*Ibid*, hlm, 263

⁵³*Ibid*. hlm, 83

bersumber pada dua Hadis nabi Muhammad SAW, berikut ini:

“Apa-apa yang dibalalkan adalah halal dan apa-apa yang diharamkan adalah haram dan apa yang dimaafkan, maka terimalah dari pemaafan-Nya. Sesungguhnya itu tidak melupakan sesuatu pun.” (HR. Al Bazar dan Al-Thabrani)

“sesungguhnya tidak mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia; dan telah mengbaramkan sesuatu, maka janganlah kau pertengkarkan dia; dan telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasih-Nya kepadamu, dan dia tidak lupa, maka janganlah kau perbincangkan dia”⁵⁴

Isi kaidah *fiqih* tersebut menunjukkan, bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang *muamalah*, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadah, Kebolehan dibidang *muamalah* ini dapat terlihat dari Hadis Rasulullah bahwa: *“kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu.”* Adapun di bidang ibadah dapat dilihat dalam surat *asy-Syuurah* [42]: 21,

أَمْ لَهُمْ شُرَكُؤَا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ
لَفُضِّيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁵⁴Warkum Sumitro, *Perkembangan Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), hlm, 59

“Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang Amat pedih.” (*asy-Syuura*[42]: 21).⁵⁵

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan *muamalah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam QS. *An-Nabl* [16]: 17, Allah SWT berfirman:

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

“Dan bahwa melebihi sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki”. (QS. *An-Nabl* [16]: 17),”

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.⁵⁶ Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini.

⁵⁵*Ibid.*, hlm, 61.

⁵⁶*Ibid.*, hlm, 88-93

Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dalam QS. *Al-Hujurat* [49]: 13, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenAl-mengenal”. (QS. *Al-Hujurat*[49]: 13)⁵⁷

4. Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

- a. Dalam QS. *Al-Hadid* [57]: 25 disebutkan, bahwa Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”⁵⁸ Adil adalah merupakan salah satu sifat SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur’an. Bersikap adil sering kali SWT

⁵⁷Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT, 2004), hlm, 517

⁵⁸*Ibid.* hlm, 541

tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Dalam QS. *Al-A'raaf* [7]: 29, disebutkan bahwa “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil.”

b. Dalam QS. *Al-Maidah* [5]: 8, disebutkan, bahwa Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada, sesungguhnya Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. *Al-Maidah* [5]: 8).⁵⁹

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Al-Qardawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu

⁵⁹*Ibid.* hlm,108

dan lainnya yang berlandaskan pada Syariah Islam⁶⁰. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 177, Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ
وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ ۖ وَجِئِنِ الْبَأْسُ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا بِوَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. *Al-Baqarah* [2]: 177)⁶¹

Dan juga dalam QS. *Al- Mu'minuun* [23]: 8-11, Allah SWT berfirman:

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. 1, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm, 396.

⁶¹Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT, 2004), hlm, 27

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (ya’ni) yang akan mewarisi surge Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (QS. *Al-Mu’minuun* 23): 8-11)”⁶²

Dalam QS. *An-Nabl* [16]: 90, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْطِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, member kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. (QS. *An-Nabl* [16]: 90)”⁶³

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan *muamalah*, Oleh karena itu, Islam mengatur hAl-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman.

⁶²*Ibid*, hlm, 342

⁶³Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT, 2004), hlm, 277

Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan *riba*, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan *zalim* lainnya. *Riba* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang tercantum dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 275, bahwa “*padahal telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”

Yusuf Qardhawi, berpendapat sebagai berikut.

*“Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan risiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi penghasilan materi.”*⁶⁴

Mereka yang menakar atau menimbang dengan tidak adil mendapat ancaman dari Allah SWT seperti yang tercantum dalam QS. *Al-Muthaffin* [83]: 1-6, Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4)
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

⁶⁴Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. 1, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm, 396.

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang cukup, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila merekamenakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tindaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. *Al-Muthaffin* [83]: 1-6)”⁶⁵

Penanggungan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan *dhalim* pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Dalam dua Hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini terlihat bahwa tidak menyukai atas perbuatan ini.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radiallallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila

⁶⁵Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT, 2004), hlm, 587.

seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti". (HR. Bukhari No. 2125)

HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad.

"Mengundur-undur pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah mengabalalkan barga (dirinya untuk dibinakan) dan hukuman kepadanya."

5. Asas Kerelaan (*Ar-Ridha*)

Dalam QS. *An-Nisaa*'[4]: 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*Al-Aqdu bil Bathil*). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS. *An-Nisaa*': 29)⁶⁶

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya,

⁶⁶*Ibid.* hlm, 83

dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan *iktikad* baik dari para pihak.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam QS. *Al-Ahzab* [33]: 70, disebutkan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”

Hal ini sesuai juga dengan Hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari

'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya." (HR. Ibnu Majah No. 2237) dan dalam Hadis lain:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنَابَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ عَشَّأْنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu beliau bersabda: "Kenapa kamu menipu? barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Ibnu Majah No. 2216)

Perbuatan *muamalah* dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Israa’ [17]: 27)⁶⁷

Pemboros adalah suatu hal yang menyia-nyiakan harta yang membuat harta tersebut menjadi tidak bermamfaat. Akibatnya, pemborosan ini dapat memberikan mudarat kepada yang melakukannya.

7. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam QS. *Al-Baqarah* [2]:282-283 disebutkan bahwa Allah SWT mengajarkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa *akad* dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. *Ikhtiyari* (sukarela); setiap *akad* dilakukan atas dasar kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

⁶⁷Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV PENERBIT, 2004), hlm, 284

- b. *Amanah* (menepati janji). Setiap *akad* wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari ingkar janji.
- c. *Iktiyati* (kehati-hatian). Setiap *akad* dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan tepat dan cermat.
- d. *Luzum* (tidak berubah). Setiap *akad* dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari spekulasi atau *maysir*.
- e. Saling menguntungkan. Setiap *akad* dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercengah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah* (kesetaraan). Para pihak dalam setiap *akad* memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi. Setiap *akad* dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan. Setiap *akad* dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisar* (kemudahan). Setiap *akad* dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

- j. *Itikad* baik. *Akad* dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

G. BERAKHIRNYA AKAD

Suatu *akad* dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam *akad* jual beli misalnya, *akad* dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam *akad* gadai dan pertanggungan (*kafalah*), *akad* dipandang telah berakhir apabila uang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, *akad* dipandang berakhir apabila terjadi *Fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Di-*Fasakh* (dibatalkan), karena adanya hAl-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam *akad* rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khayar*, baik *khayar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas *akad* yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalablm*, Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa

mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas *akad* jual beli yang dilakukan, Allah SWT akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya *akad* tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *kbiyar* pembayaran (*kbiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, *akad* jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, *akad* berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, *akad* akan menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktunya, seperti dalam *akad* sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.⁶⁸

⁶⁸*Ibid*, hlm, 93-100

BAB IV JUAL BELI

A. DEFINISI JUAL BELI

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang⁶⁹ atau saling tukar menukar. Kata *al-Ba'i* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.⁷⁰ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

“Mereka mengharapakan *Tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir: 29)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak

⁶⁹Drs. Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, (Bogor: GHALIA INDONESIA, 2011) hlm, 65-67.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 65

milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *Qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syarat.
4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi yang terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.⁷¹ Selain itu, inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.

⁷¹*Ibid*, hlm. 66

Adapun jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. *Perikatan* adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak yang lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

B. DASAR HUKUM JUAL BELI

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah SAW. yang berbicara tentang jual beli antara lain:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

2. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّن عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا
اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

3. Surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. antara lain:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’, yang berbunyi: “Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim). Artinya: jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah SWT.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Wa'il dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya." (HR. Ahmad No. 15276).

2. Hadits dari al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW. menyatakan: “jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”
3. Hadits yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Shadiqin, Syuhada”.

أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا عِلْمَ لِي بِهِ إِنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ أَبُو حَمْرَةَ هَذَا هُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرِ

“Telah mengabarkan kepada kami Qabishah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, para shiddiqin,

dan para syuhada'." Abdullah berkata; aku tidak mengetahui mengenai hal itu. Sesungguhnya Al Hasan telah mendengar dari Abu Sa'id. Abu Hamzah berkata; "Orang ini adalah sahabat Ibrahim, yaitu Maimun Al A'war." (HR. Darimi No. 2427).

C. HUKUM JUAL BELI

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah SAW diatas, para Ulama Fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), Imam al-Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ibtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ibtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁷² Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras

⁷² Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2015) hlm, 70.

dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula pada kondisi-kondisi lainnya.

D. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

Jual beli mempunyai rukun dan syarat harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan syah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha* atau *taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *Qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athbi*).⁷³

Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *Qabul*)
3. Ada barang yang dibeli

⁷³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2015) hlm, 70-79

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Juhur Ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para Ulama *Fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun apabila anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima *hibah*, *wasiat*, dan *sedekah*, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu orang lain, membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan *mudarat* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri maka jual belinya tidak sah.
2. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab Qabul*
- a. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut Jumah Ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.
 - b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
 - c. *Ijab* dan *Qabul* itu dilakukan dalam satu *majelis*.⁷⁴
3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud'alaih*)
- Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:
- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *kehamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi Muslim.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 73

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)
- Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah tukar ini para Ulama Fiqh membedakan *al-Tsaman* dengan *al-Si'r*. Menurut mereka, *al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai), dengan demikian harga barang itu ada yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-Tsaman*. Para ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-Tsaman* sebagai berikut:
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-Muqayadhab*) maka

barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang *diharamkan* oleh syara’.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para Ulama Fiqh juga mengemukakan syara-syarat lain yaitu:

5. Syarat sah jual beli. Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 - a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti criteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya.
 - b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
 - 1) Syarat yang terkait dengan jual beli.⁷⁵ Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
 - 2) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para Ulama Fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *kehijar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *kehijar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 77-79

E. SAKSI DALAM JUAL BELI

Jual beli dianjurkan dihadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS. *Al-Baqarah/2:2:282*:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.”

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh Karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub.⁷⁶

⁷⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013) hlm, 105.

Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.

F. KHIYAR DALAM JUAL BELI

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *Khiyar Majlis*, *Khiyar Syarat*, dan *Khiyar 'Aib*. *Khiyar majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar Syarat* yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Dan *Khiyar 'Aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyaratkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridha*).⁷⁷

Khiyar Syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu

⁷⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013) hlm, 106.

kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual:” Saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari.” Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk member kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan.

Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian. *Khayar ‘Aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah di belinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah di gariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dalam hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.

Selain itu, tiga kategori *khayar* tersebut, Muhammad Tahir Mansoori membagi *khayar* kepada empat macam,

tambahannya adalah *khiyar Al-Ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).

Khiyar Al-Ghabn dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini.

1. *Tasriyah*

Bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul dikantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.

2. *Tanjush*

Bermakna menawar harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

3. *Ghabn Fahisy*

Bermakna kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.

4. *Talaqqi al-Rukban*

Merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan ketidaktahuan orang Badwi yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan atau pasar.

G. BENTUK-BENTUK BA'I (JUAL BELI)

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

1. Ditinjau dari sisi objek *akad ba'i* yang menjadi:
 - a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar menukar mobil dengan rupiah.
 - b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *Muqayyadah* (barter) Misalnya: tukar menukar buku dengan jam.
 - c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *Sharf*. Misalnya: tukar menukar rupiah dengan real.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:
 - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
 - b. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
 - c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *Ba'i Ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya, jual beli kredit.
 - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *Ba'i Dain bi Dain* (jual beli hutang dengan hutang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:
 - a. *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i*.

b. *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

- 1) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misal nya: pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya jual dengan harga Rp.11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”
- 2) *Ba'i al-Wadha'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual harga barang tersebut di bawah harga pokok. Misal nya, penjual berkata: “barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp.9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.
- 3) *Ba'i Tanliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misal nya, penjual berkata, “barang ibu saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.”⁷⁸

⁷⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013) hlm, 105-108.

BAB V
AKAD DALAM JUAL BELI: SALAM, ISTISHNA',
MURABBAHAH, BA'I AL-WAFA'

A. SALAM (IN-FRONT PAYMENT SALE)

1. Pengertian Salam (Jual Beli dengan pembayaran di muka)

Salam sinonim dengan *Salaf* dikatakan *Aslama Ats-tsauba Lilkhyath*, artinya ia memberikan / menyerahkan pakaian untuk di jahit. Di katakan *Salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta dalam majelis. Dikatakan *Salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Adapun *Salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang di jelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam satu tempo dengan harga yang di berikan kontan di tempat transaksi.⁷⁹

Menurut kompilasi hukum Ekonomi Syariah, *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual yang pembiayaannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang.⁸⁰

⁷⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi mu'amalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm,137.

⁸⁰ Pasal 20 ayat (34)

2. Rukun dan Syarat *Salam*

Sebagaimana jual beli, dalam Akad *Salam* harus terpenuhi Rukun dan Syaratnya. adapun rukun *Salam* menurut Jumhur Ulama ada tiga, yaitu:⁸¹

- a. *Shigat*, yaitu jual beli Kabul;
- b. *'Aqidaini* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan; dan
- c. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.⁸²

Adapun Syarat-Syarat dalam *Salam* sebagai berikut;

- a. Uangnya dibayar di tempat akad.
- b. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang di janjikan.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya ataupun bilangannya.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.
- f. Disebutkan tempat menerimanya.⁸³

3. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Yang menjadi dalil pelaksanaan jual beli *Salam* yaitu;

- a. QS. Al-Baqarah /2:282 sebagai berikut:

⁸¹ Menurut Imam Hanafi bahwa rukun *Salam* itu shighat saja.

⁸² Abdullah bin Muhammad ath-thayyar, op. cit., hlm, 138.

⁸³ Dewi Gemala et. Al., *hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm, 114.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّيَقَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَٰ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kalian menulisnya”

b. Al-Hadis sebagai berikut: “Ibnu Abbas meriwayatkan, bahkan Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf (*Salam*), dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. beliau berkata “Barang siapa yang melakukan salaf (*Salam*), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangannya jelas pula, untuk jangka waktu yang di tentukan pula.

4. Jual Beli *Salam* Paralel

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi *Ba’i Al-Salam* antara Bank dan nasabah, dan diantara Bank dan pemasok (*supplier*) atau pihak ke tiga lainnya secara simultan. Dewan pengawasan Syariah Rajhi Banking

&Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik jual beli *Salam* paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi *Salam* kedua tidak bergantung pada pelaksanaan Akad *Salam* yang pertama.⁸⁴

5. Perbedaan antara Jual Beli *Salam* dengan Jual Beli Biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *Salam*, Namun ada perbedaan antara ke duanya Misalnya;

- a. Dalam jual beli *Salam*, perlu di tetapkan priode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasanya tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *Salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat di jual, yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli *Salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas dapat di milikin bisa di jual, kecuali yang dilarang oleh Allah didalam *Al-Qur'an* dan hadis.
- d. Dalam jual beli *Salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah

⁸⁴ M. Syafi'i Antonio, Bank syari'ah dari teori ke praktek, (Jakarta: Gema Isnani pres, 2001), hlm

dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *Salam*.⁸⁵

6. Perbedaan *Ba'i Al-Salam* dengan *Ijon*.

Banyak orang yang menyamakan *Ba'i As-Salam* dengan *ijon*, padahal terdapat perbedaan besar diantara keduanya, dalam *ijon*, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak sering kali dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah.

Adapun transaksi *Ba'i As-Salam* mengharuskan adanya dua hal sebagai berikut:

- a. Pengukuran yang spesifik dan jelas. Hal ini tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas, “barang siapa melakukan transaksi salaf (*Salam*), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang jelas.”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَجَازُوا السَّلْفَ فِي الطَّعَامِ وَالنِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرَفُ حَذُّهُ

⁸⁵Muhammad Tahir Mansoori, Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis, Penerjemah: Hendri Tanjung dan Aini Ariyani, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010), hlm 89

وَصِفْتُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَامِ فِي الْحَيَوَانَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ السَّلَامَ فِي الْحَيَوَانَ جَائِزًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ السَّلَامَ فِي الْحَيَوَانَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ أَبُو الْمُنْهَالِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas berkata; Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah, para penduduknya biasa melakukan salaf pada buah-buahan. Lalu beliau bertanya: "Barangsiapa melakukan salaf maka lakukanlah salaf dalam takaran yang sudah diketahui (jelas) dan timbangan yang sudah diketahui (jelas), serta sampai waktu yang telah diketahui (jelas)." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Abu Aufa dan Abdurrahman bin Abza. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Abbas adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka, mereka membolehkan salaf pada makanan, pakaian dan yang lainnya dari apa yang telah diketahui masa dan sifatnya, namun mereka berselisih salaf pada hewan, sebagian ulama dari kalangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka berpendapat; Salaf pada hewan adalah boleh, ini adalah pendapat Asy Syaifi, Ahmad dan Ishaq. Namun sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu

'alaihi wasallam dan selain mereka memakruhkan salaf pada hewan, ini adalah pendapat Sufyan dan penduduk Kufah. Abu Al Minhal bernama Abdurrahman bin Muth'im." (HR. Tirmidzi No.1232).

- b. Adanya keridhoan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga. Allah SWT berfirman: ...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian..."

7. Fatwa dsn (dewan syari'ah nasional) mui tentang *salam*

Dewan Syari'ah Nasional, setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa jual beli barang dengan pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *Salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan;
- b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran *Islam*, DSN memang perlu menetapkan fatwa tentang *Salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

Mengingat: Firman Allah Q.S al-baqarah [2]:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

إِلَىٰ أَجَلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا سَهِيْدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوْقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

“bai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalat secara tidak tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.”

B. ISTISHNA’ (PURCHASE BY ORDER OR MANUFACTURE)

1. Pengertian *Istishna’* (jual beli dengan pesanan)

Istishna’ secara etimologi adalah *masdar* dari *istishna* ‘*asy-sya’i*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminanta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Adapun *Istishna’* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan yang di syari’atkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syari’ah, *Istishna’* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual.⁸⁶

⁸⁶ Pasal 20 ayat (10)

2. Syarat dan rukun *Istishna'*

Syarat *Istishna'* menurut pasal 104 sampai dengan pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'i Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. *Ba'i Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dipesan.
- c. Dalam *Ba'i Istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- d. Pembayaran *Ba'i istisna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f. Jika objek pesanan tidak sesuai spesifikasi maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan khiyyar untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun Rukun *Istishna'* sebagai berikut:

- a. *Al-Aqidain* (dua pihak yang melauakn transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta.
- b. *Shighart*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- c. Objek yang di transaksikan, yaitu barang produksi.

3. Dasar hukum *Istishna'*

Ulama yang membolehkan transaksi *Istishna'* berpendapat bahwa *Istishna'* disyari'atkan berdasarkan Sunnah nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah

minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut:”

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ قَرْمِي بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliyallahu'anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membuat cincin dari bahan emas. Cincin itu sering beliau pakai, dan beliau letakkan mata cincinnya di bagian dalam telapak tangannya. Orang-orang pun menirunya dan membuat cincin, kemudian beliau duduk diatas minbar dan mencopot cincinnya seraya mengatakan: "sesungguhnya aku selalu memakai cincin ini, dan aku meletakkan mata cincinnya di bagian dalam" kemudian beliau melemparkannya, sambil berkata: "Demi Allah, saya tidak akan memakainya selama-lamanya." Kontan para sahabat membuang cincin-cincin mereka." (HR. Bukhari No. 6160)

Ibnu Al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al- kaisani dalam kitab *bada'iu ash-shana'i* menyatakan bahwa *Istishna'* telah menjadi ijmak sejak zaman rasulullah SWA tanpa ada yang menyangkal. Kaum Muslimin telah mempraktikkan

transaksi seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan.⁸⁷

4. Hikmah disyari'atkannya *Istishna'*

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia khususnya pada masa modern pada sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera mereka. Sementara itu, konsumen mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan kualitasnya. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemaslahatan.⁸⁸

5. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *Istishna'* menyerupai produk *Salam*, tetapi dalam *Istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh Bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam Bank syari'ah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *Istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas, macam ukurannya, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna'* dan tidak boleh berubah selama

⁸⁷Abdullah bin Muhammad al-thayyar, op. cit., hlm, 146.

⁸⁸ Ibid, hlm, 146.

berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dalam kriteria pemesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah.⁸⁹

C. MURABBAHAH

1. Pengertian *Murabbahah*

Murabbaha atau sering disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata Murabbahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga *Murabbahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana Murabbahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepkati.

Jual beli secara Murabbahah secara terminology adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shabaib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.⁹⁰

Jual beli Murabbahah adalah pembelian oleh suatu pihak untuk kemudin dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.⁹¹

⁸⁹ Adiwarna A. Krim, loc. Cit., hlm, 100.

⁹⁰ Ibid., hlm, 244.

⁹¹ Pasal 20 ayat (6).

Atau singkatannya jual beli Murabbahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam Murabbahah ditentukan berapa *required profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

2. Dasar Hukum

Murabbahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi *muamalah tijariah* (intersaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. Al-Baqarah [2] : 275)

3. Syarat dan Rukun Murabbahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabbah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli *Murabbahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada si penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.

- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *Murabbabah*.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *Murabbabah*.
- d. Dalam system *Murabbabah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat syarat seperti itu tidak ditetapkan, karna pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.⁹²

4. Perbedaan antara *Salam*, *Istishna'*, dan *Murabbahah*.

Salam, *Istishna'*, dan *Murabbabah* merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akd jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. *Murabbabah* merupakan jual beli dimana barangnya sudah ada, sedangkan *Salam*

⁹²Ibid.

dan *Istisbna'* adalah jual beli dengan dengan pemesanan terlebih dahulu.

5. Pebedaan Jual Beli *Murabbahah* Dengan Bunga.⁹³

a. Jual beli *Murabbabah*

- 1) Barang sebagai objek, nasabah berutang barang, bukan berutang uang.
- 2) Sektor moneter terkait dengan sektor rill, sehingga menyentuh langsung sector rill.
- 3) Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktivitas entrepreneurship, yang pada gilirannya meningkatkan employemen (kesempatan kerja).
- 4) Pertukaran barang dengan uang.
- 5) *Margin* tidak berubah.
- 6) Akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli.
- 7) Bila macet, tidak ada bunga berbunga.
- 8) Jika nasabah tidak mampu bayar membayar, tidak ada denda.
- 9) Jika nasabah dinilai mampu, tetapi tidak membayar, dikenakan denda untuk mendidik. dananya untuk social, bukan pendapatan bank.
- 10) Terjadi pemindahan kepemilikan, barang sekaligus menjadi jaminan.
- 11) Tidak membuka jalan spekulasi.
- 12) Sah, halal dan penuh berkah.
- 13) Uang sebagai alat tukar.

⁹³Nurul Huda dan Muhammad Heykal. Loc. Cit., hlm,45

b. Bunga / *riba*.

- 1) Uang sebagai objek, nasabah berutang uang.
- 2) *Sector moneter* dan *rill* terpisah, tidak ada keharusan mengaitkan *sector moneter* dan *rill*.
- 3) Tidak mendorong percepatan arus barang, karena tidak mewajibkan adanya barang, tidak mendorong produktivitas yang pada akhirnya menciptakan *unemployment* (tidak ada kesempatan kerja).
- 4) Pertukaran uang dengan uang.
- 5) Bunga berubah sesuai tingkat bunga.
- 6) Tidak ada akad jual beli, tetapi langsung sebagai komoditas.
- 7) Terjadi *compound interest*.
- 8) Denda / bunga.
- 9) Denda / bunga cenderung menzalimi / eksploitasi, tidak mendidik dan denda bunga menjadi pendapatan bank.
- 10) Tidak ada pemindahan kepemilikan.
- 11) Bunga membuka peluang / menjadi lahan spekulasi.
- 12) Tidak sah, haram, dan jauh dari *berkah* serta mendapat laknat.
- 13) *Over supply of money* (inflasi dan devaluasi).

6. Pembiayaan *Murabbahah*

Murabbahah yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan angka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

D. *BA'I AL-WAFA'*

1. Pengertian *Ba'i Al-Wafa'*

Secara etimologi *Al-Ba'i* berarti jual beli, dan *Al-Wafa'* berarti pelunasan / penutupan uang. *Ba'i Al-Wafa'* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di asia tenggara (bakhara dan balk) pada pertengahan abad ke-5 jrah dan merambat ke timur tengah.

Secara terminology kompilasi hukum ekonomi syari'ah, *Ba'i Al-Wafa'*/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang di langsunngkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.⁹⁴

Menurut Dr. Nasrun Haroen, *Ba'i Al-Wafa'* adalah jual beli yang dilangsunngkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yand dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.

⁹⁴Pasal 20 ayat (41).

Artinya jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya *riba* dalam pinjam-meminjam.

2. Hukum *Ba'i Al-Wafa'*

Menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya, *Ba'i Al-Wafa'* mendapat justifikasi para ulama fiqih setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *Ba'i Al-Wafa'* telah menjadi urf (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan balkh, baru kemudian para Ulama Fiqh, dalam hal ini Ulama hanafi, melegalisasi jual beli ini. Imam Najmuddin an-nasafi (461-573 H) seseorang ulama terkemuka mazhab hanafi di Bukhara mengatakan: “para syekh kami (hanafi) membolehkan *Ba'i Al-Wafa'* sebagai jalan keluar dari *riba*.”

Jalan fikiran Ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap *Ba'i Al-Wafa'* adalah didasarkan pada *istihsan urfi*. akan tetapi para Ulama fiqih lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini.⁹⁵

Alasan mereka adalah:

- a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah

⁹⁵Menurut Hadis Riwayat Muslim, an-nasa'I Abu Daud, at-tirmidzi, dan ibn majjah: “rasulullah SAW melarang jual beli yang diiringi dengan syarat.

- akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
- b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli oleh penjual semula.
 - c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat.
 - d. Jual beli ini merupakan *hillah* (jalan keluar yang aman) yang tidak sejalan dengan maksud syara' pensyari'atan jual beli.⁹⁶

3. Rukun *Ba'i Al-Wafa'*

Ulama hanafiah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *Ba'i Al-Wafa'* sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan kabul (pernyataan pembeli). Dalam jual beli, mereka hanya ijab Kabul yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli). Barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, termasuk syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat *Ba'i Al-Wafa'*, menurut mereka, sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *Ba'i Al-Wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang telah dijual dan tenggang waktu yang berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.⁹⁷

⁹⁶ Nasrun haroen, op. cit., hlm, 156.

⁹⁷ Ibid, hlm, 55

BAB VI
AKAD DALAM JUAL BELI: BA'I AL-DHAMAN, BA'I
AL-'INAH, BA'I AT-TAWARRUQ, BA'I AL-DAYN

A. PENGERTIAN DAN HUKUM AKAD *BA'I AL-DHAMAN*

1. Pengertian *ba'i al-dhaman (ba'i bidhamanil ajil)*

Ba'i Bidhamanil 'Ajil (Ba'i al-Dhaman) dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *Ba'i as-Salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.⁹⁸

Pada sistem keuangan islam kontrak *Ba'i Bidhamanil 'Ajil* telah di aplikasikan pada pembiayaan perumahan dan lain sebagainya. Walaupun demikian, jual beli ini di perkenalkan dalam sistim keuangan islam. Dalam praktiknya pihak bank memberi pembiayaan perumahan dan unit kendaran, dengan menggunakan prinsip *Ba'i Bidhaman 'ajil* misalnya. Pembelian dilakukan secara bertanggung sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pembeli yang mempunyai keinginan untuk suatu atau benda, sementara dia tidak mampu membayar secara tunai.

⁹⁸*Ibid*, hlm, 155.

Apikasi *Ba'i Bidhamanil 'Ajil* pada bank Islam (sistem pembiayaan tanpa bunga) disebut juga dengan keredit kepemilikan barang. Melalui cara seperti ini masyarakat dapat membeli keperluan rumah tangga, ditambah dengan harga pokok. Selama utang belum lunas, barang masih menjadi milik bank dan tidak boleh di pindahtangankan.⁹⁹

2. Hukum *Ba'i Al-Dhaman (Ba'i Bidhamanil Ajil)*

Pensyariatian *Ba'i Bidhamanil 'Ajil* tidak jelas secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat yang terdapat dalam al quran surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang

⁹⁹*Ibid.*

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).

dalam Hadis riwayat Al-Bukhari juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan secara berutang.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِتِسْبِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْهَمٌ

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau". (HR. Bukhari No. 1954)

Kontrak *Ba'i Bidhamanil 'Ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik seperti jual beli bertanggung yang lain (*al-salam*) namun Ibnu Qudamah menyatakan secara *Ijma'* jual beli secara bertanggung adalah boleh.¹⁰⁰ Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat

¹⁰⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 184.

penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara bertanggung. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَمْرٍو وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بَعَشْرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بَعَشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعْنَى نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بَعْبَرٍ ثَمَنِ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan; maksud Dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua

transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syaifi berkata; Termasuk makna dari larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tuju. (HR Tirmizi No. 1152).

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertangguh adalah ketika penjual berkata saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp.200.000,- dan Rp.250.000,- secara tangguh kontrak jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli.

Namun Ijma Ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan. sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan

syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.¹⁰¹

B. PENGERTIAN DAN HUKUM *BA'I AL-'INAH*

1. Pengertian *Ba'i Al-Inah*

Kata *Al-'inah* menurut bahasa berarti meminjam/berutang. Dikatakan *itana ar-rajul* yang maksudnya seorang laki laki membeli sesuatu dengan pembayaran di belakang/utang tidak kontan. *Ba'i Al-Inah* secara terminologi adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya.¹⁰²

Definisi *Ba'i Al-Inah* menurut para Ulama antara lain:

a. Imam Syafi'i

Ba'i Al-Inah ialah membeli sesuatu dari seseorang secara hutang, kemudian setelah barang tersebut diterima olehnya (*Qabdh*), barang tersebut dijual kembali kepada pemilik asal atau ke pihak ketiga baik dengan harga tunai yang lebih rendah atau lebih tinggi, atau secara hutang atau dengan penukaran barang.

b. Al-Haskafi

Ba'i Al-Inah yaitu menjual sesuatu secara ditanggguhkan untuk mendapat keuntungan. Pihak yang

¹⁰¹*Ibid*, hlm, 91.

¹⁰²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 186

berhutang akan menjualnya kembali pada harga yang lebih rendah untuk menjelaskan utangnya.

c. Al-Rafi`i

Mendefinisikan *Ba'i Al-Inab* ialah menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tangguh. Barang tersebut diserahkan kepada pembeli, dan sebelum menerima pembayaran penjualan (pertama), dia membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih *rendah*.

d. Ibnu Qudamah

Ba'i al-Inab adalah Menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tangguh, dan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah.

Jual beli *Al-Inab* adalah jika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu. Kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal.

Sebagai contoh si A menjual suatu komoditas kepada si B dengan harga Rp.150.000,- secara kredit selama satu tahun. Kemudian si A membeli komoditas itu kembali dengan harga Rp.120.000,- dari si B dengan bayaran kontan. Dalam kasus ini si A adalah pemberi piutang dan si B adalah pengutang. si A telah mendapatkan keuntungan RP. 30.000,- dari transaksi tersebut. Bentuk lain *Ba'i Al-Inab* adalah menjual komoditas secara kontan dan kemudian membelinya lagi dengan harga lebih tinggi yang harus di bayar pada waktu

tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal ini si pengutang menjual baarangnya dengan kontan kepada pemberi piutang. Si pengutang kemudian segera membeli kembali barang tersebut dengan harga yang dibayar di masa yang akan datang. Jadi transaksi tersebut termasuk transaksi utang dengan jaminan barang tadi. Perbedaan antara dua harga merupakan representasi dari bunga (*interens*). Hal ini disebut *Al-'inah* sebab *ayn* (*substansi*) dalam kasus ini kembali kepada pemiliknya pembiayaan dengan menggunakan skim atau pembelian kembali (*buy back arrangement* atau biasa disingkat BBA) di Bank Syariah Malaysia mirip seperti ini.¹⁰³

2. Hukum *Ba'i Al-Inah*

Bentuk jual beli ini menjadi perbincangan Ulama,” mazhab Syafi’i berpendapat bahwa *Ba’i al-Inah* dibolehkan,¹⁰⁴ karna akad jual beli ini telah memenuhi rukun yaitu *ijab* dan *Kabul*, tanpa memandang kepada niat pelaku, menurut pandangan mazhab Ulama niat ada adalah urusan Allah, dan akad jual beli yang dilakukan dengan niat yang salah tidak dianggap batal, dan tidak bisa dibuktikan dengan jelas. Jual beli seperti ini di bolehkan dengan tujuan agar terhindar dari mafsadat (kerusakan) dan bukan dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan.

¹⁰³Muhammad Tahir Mansoori, *kaidah-kaidah Fiqh keuangan dan transaksi Bisnis*, Penerjemah: Hendri Tanjung dan Aini Aryani, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010), hlm, 27. Lihat juga, Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 186.

¹⁰⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 187

Pendapat lain menyatakan bahwa menjual kembali barang dagangan semula kepada pihak penjual menunjukkan haramnya jual beli seperti ini. Dilarangnya *Ba'i Al-'inah* disebabkan terhalang *dzariah* jual beli yang tidak bermotif untuk memperoleh barang, bukan karena faktor harga yang dilaksanakan dalam bentuk angsuran melainkan ia bermotifkan pinjaman berbentuk riba. Pemikiran ini dekemukakan oleh Imam Malik imam, Imam Ahmad dan minoritas mazhab Syafi'iyah dengan alasan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَبِوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ
 ح و حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ النَّبِيسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرْلُوسِيُّ حَدَّثَنَا
 حَبِوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ إِسْحَقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ
 عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ
 وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالرَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا
 يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْإِخْبَارِيُّ لَجَعْفَرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Haiwah bin Syuraih. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir At Tinnisi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yahya Al Burullussi telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Syuraih dari Ishaq bin Abu Abdurrahman dan Sulaiman berkata dari Abu Abdurrahman Al Khurasani bahwa 'Atha Al Khurasani menceritakan kepadanya bahwa Nafi' telah menceritakan

kepadanya dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian berjual beli secara cara 'inah, mengikuti ekor sapi, ridla dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian." Abu Daud berkata, "Ini adalah riwayat Ja'far, dan hadits ini adalah lafadznya." (HR. Ahmad No. 4593 dan Abu Daud No. 3003).

Di samping itu mereka beralasan bahwa jual beli ini telah mengandung *hilla* untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga, dengan sendirinya ia mesti dielakan menurut syariah. Berkaitan dengan ini perlu di bedakan dengan harga yang tertanggung dan tawarruq.¹⁰⁵

Penting dicatat bahwa Bank Syariah di Malaysia sangat tergantung pada BBA sebagai skim pembiayaan bank misalnya menjual sebidang tanah kepada *klien* dengan dengan pembayaran tangguh kemudian membeli kembali secara kontan dengan harga yang lebih rendah. Perbedaan harga yang terjadi merupakan keuntungan bank yang ditentukan di depan. Alasan praktik seperti ini muncul di Malaysia karena ulama mazhab Syafi'i berpandangan bahwa kontrak seperti ini sah. Ketidakbolehan tujuan transaksi ini dalam pandangan orang Malaysia tidak memengaruhi keabsahan kontrak

¹⁰⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 187

sepanjang tujuan ilegal tidak disebutkan secara tersurat dalam kontrak ini.¹⁰⁶

C. PENGERTIAN DAN HUKUM *BA'I AT-TAWARRUQ*

1. Pengertian *Ba'i At-Tawarruq*

Dalam kamus kata *At-tawarruq* diartikan daun. Dalam hal ini artinya memperbanyak harta. Jadi, *At-tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang.¹⁰⁷ Menurut Ibnu Taimiyah, *At-tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan harga tertanggung kemudian menjualnya kepada orang lain secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera.

Secara teknis, menurut ahli hukum Fiqih dalam Fatwa Dewan Akademi Fiqih OkKI No. 179, *tawarruq* dapat ditentukan sebagai seorang (*mustawriq*) yang membeli sebuah barang dagangan dengan suatu harga yang berbeda, agar dapat menjualnya secara lunas dengan harga yang lebih rendah. Biasanya dia menjual barang dagangan tersebut kepada pihak ketiga, dengan tujuan untuk memperoleh bayaran yang lunas.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Muhammad Tahir Mansoor, *op . cit.*, hlm, 28. Lihat juga, Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 188.

¹⁰⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 189.

¹⁰⁸Tawarruq Dalam Perspektif Hukum Islam <http://duscikceolah.wordpress.com/2009/08/03/hukum-tawarruq-berdasarkan-kajian-fiqih-terpadu/>, akses 29 mei 2017.

Dalam Kamus Bisnis Syariah, Muhammad Abdul Karim Musthafa memberikan definisi mengenai *At-tawarruq* yaitu akad jual beli yang melibatkan tiga pihak ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama barang tersebut menjual kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai.¹⁰⁹

Ringkasnya mengenai akad *At-tawarruq* sebenarnya adalah suatu kontrak yang melibatkan penjualan suatu barang kepada pembeli secara harga tangguh. Pembeli tersebut kemudian menjual barang tersebut kepada orang ketiga secara tunai pada harga kurang daripada harga tangguh dengan tujuan mendapatkan likuiditas atau uang tunai.

2. Hukum *Ba'i At-Tawarruq*

Dalam hal jual beli *At-tawarruq* Ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah, jual beli *At-tawarruq* hukumnya adalah *haram*, karena ia merupakan sarana bagi riba mendapatkan keuntungan yang besar.¹¹⁰ Menurut Imam Nawawi, dalam kitab *Raudhoh ath-thalibin* jual beli *At-tawarruq* hukumnya *halal* karena tidak ada larangan jual beli secara *Al-'inah* dan *At-tawarruq*, begitu juga menurut Ismail bin Yahya al-Muzni Syafi'i, tidak ada larangan seseorang menjual harta bendanya secara kredit kemudian membelinya kembali dari si pembeli dengan harga yang

¹⁰⁹Muhammad Abdul Karim Musthafa, *Kamus Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), Hlm, 165.

¹¹⁰*Ibid.*

lebih murah, baik secara kontan, penawaran maupun kredit.¹¹¹

Para Ulama kontemporer juga memandang transaksi *At-tawarruq* diperbolehkan, di antara para Ulama itu adalah Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Muhammad Bin Shahih Al-Utsaimin. Dewan Akademi Fiqih dalam fatwanya No. 179 memperbolehkan transaksi *At-tawarruq*, dengan syarat pembeli (*mustawriq*) tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah.¹¹²

Para Ulama mazhab Maliki tidak memperbolehkan adanya transaksi *At-tawarruq*. Sebagian dari mereka memandang penjualan barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar ketika dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk dalam kategori riba, maka transaksi tersebut tidak jauh beda dengan *Al-'inah*. Dan ini mengindikasikan bahwa transaksi *At-tawarruq* tidak diperbolehkan oleh sebagian Ulama mazhab Maliki.¹¹³

D. PENGERTIAN DAN HUKUM *BA'I AL-DAYN*

1. Pengertian *Ba'i Al-Dayn*

Al-Dayn merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. Dalam *Majallah al-Ahkam* bagian ke 158

¹¹¹Ascaraya, *Op. Cit.*, hlm, 144.

¹¹²*Ibid.*, hlm, 127

¹¹³Asmak, Ab Rahman Dkk, "Bay' Al-Tawarruq Dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Pribadi Di Bank Islam Malaysia Berhad, "Shariah Jurnal, Vol.18:2 (November, 2010) Hlm, 362.

dijelaskan *Al-Dayn* adalah suatu yang *dhabit* dalam tanggungan, seperti jumlah uang Dirham yang berada dalam tanggungan seseorang. Maksudnya, adalah kewajiban seseorang untuk membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang. *Al-Dayn* merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, *Al-Dayn* adalah pertukaran harta yang terdapat pada tanggungan orang lain, dan ia termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertambahan nilai. *Jenis Al-dayn* adalah kontrak perdagangan yang merupakan pertukaran langsung dari nilai, yaitu perdagangan *spot*, atau salah satu dari nilai yang berimbang.¹¹⁴

Al-Dayn, menurut perundangan Islam, mencakupi ruang lingkup yang luas; iaitu bayaran kepada harga barangan, bayaran kepada *qardh* (hutang), bayaran *mahr* (mas kahwin) selepas isteri disetubuhi atau sebelumnya; yakni mahar yang belum dibayar selepas akad nikah, bayaran ke atas sewa, ganti rugi yang mesti dibayar kerana jenayah (*ary*), ganti rugi ke atas kerosakan yang dilakukan, jumlah wang yang mesti dibayar kerana tebus talak (*kbulu'*) dan barangan pesanan yang belum sampai (*muslam fib*).¹¹⁵

¹¹⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 191.

¹¹⁵<http://dausalhuriyah.blogspot.com/2008/12/bai-al-dayn.html>,22/oktober/2012

2. Hukum *Ba'i Al-Dayn*

Sebagian ulama membolehkan jual beli utang kepada pengutang. Dengan demikian jual beli utang yang dilakukan, baik kepada pengutang (*Al-Adin*) atau selain pihak yang pengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun bertangguh.

a. Jual Beli Utang secara Tunai

Mengenai jual beli utang secara tunai Fuqaha berpendapat

Pertama, jual utang kepada orang yang berutang itu sendiri. Hukum jual beli utang seperti ini adalah berbeda berdasarkan utang tetap (*mustaqir*) dan utang tidak tetap (*gairu mustaqir*). Jumhur Ulama berpendapat bahwa jual utang yang telah milik tetap (*mustaqir*) boleh atau dapat dihibahkan kepadanya, baik dengan tukaran maupun tanpa tukaran atau *hibah*.¹¹⁶

Akan tetapi jual beli utang yang tidak tetap dapat diumpamakan seperti *Ba'i Al-Salam*, dimana tidak dibolehkan menjualnya sebelum sebelum serah terima, karena bisa jadi pembatalan kontrak penjualan sebelum barang yang dipesan diterima.

Kedua, jual beli utang kepada selain orang yang berutang.

Jumhur Ulama berpendapat jual beli ini tidak dibenarkan. Sementara mazhab Syafi'i menjelaskan boleh hukumnya menjual barang kepada pihak ketiga sekiranya

¹¹⁶Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 192.

utang tersebut tetap, dan ia jual dengan barang secara tunai.¹¹⁷

b. Jual Beli Utang Secara Tangguh

Mengenai hal ini ahli Fiqih sepakat mengatakan bahwa *Ba'i Al-Dayn bi al-dayn* tidak boleh, baik dijual kepada orang yang berutang, maupun kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rafi', ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam satu akad jual beli, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. (HR. An-Nasa'i No. 4552).

¹¹⁷*Ibid.*, hlm, 97. Lihat Juga, Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 192.

BAB VII AKAD KEMITRAAN DAN BISNIS

A. PENGERTIAN MUDHARABAH

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' [4]: 101:

وَإِذَا صَرَبتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خِفَتُمْ
أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar. Sembahyang (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. An-Nisa' [4]: 101

Secara terminologi *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*Rab al-Mal*) dan pengguna dana (*mudharab*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharab*) dalam menjalankan usahanya.

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman Jahiliah atau sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan

investasi.¹¹⁸ Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: *Qiradh*, *muqaqadhab*, dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* atau *muqaradhab*, mengikuti kebiasaan di Hijaz¹¹⁹

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

1. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar kebolehan praktik *mudharabah* adalah QS. Al-Baqarah [2]:198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لِن الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya

¹¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nidzam al-muamalat fi al-fiqh al-islami, edisi Indonesia *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 245.

¹¹⁹Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm, 14.

kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah [2]: 198).

Adapun dalil Sunnah adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan *akad mudharabah* (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke negeri Syam (waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW). Dan Hadis “dari Shuhaibah Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

Kebolehan *mudharabah* juga dapat di-*qiyas*-kan dengan kebolehan praktik *musaqab* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik *mudharabah* merupakan Ijma’ Ulama.

2. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama mazhab Syafi’iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *Shahib al-mal*/pemilik modal.
- b. *Mudharib*/Pelaku usaha
- c. *Akad*.

Menurut Sayid Sabiq, *rukun mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

3. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan *ijab* dari pemilik modal-misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan *qabul* dari pengelolaan.

- f. *Mudharabah* bersifat *mutlak*, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan *akad mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat ulama mazhab al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut *sab*.¹²⁰

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerimaan modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal*

¹²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm, 140.

dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan Fiqh Ulama *Salafus Saleh* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* / *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹²¹

5. Ketentuan *Mudharabah*

Ketentuan *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.

Pasal 238

- a. Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibu al-mal* adalah modal.
- b. *Mudharib*, berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- c. Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.

¹²¹ M. Syafi'I Antonio. Loc. cit., hlm, 97.

Pasal 239

- a. *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- b. *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- c. *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- d. *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh mengibahkan, menyedekahkan, dan, atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

6. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan *akad*. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.¹²²

7. Pembiayaan *Mudharabah*

Ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara yaitu: Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*). Perhitungan dari keuntungan proyek.
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam *akad*, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

¹²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm, 143.

d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.¹²³

Contoh akad *mudharabah* pada Perbankan Syariah sebagai berikut:¹²⁴

Produk/jasa	<i>Akad</i>
Modal Kerja	<i>Mudharabah, musyarakah, murabahah</i>
Investasi	<i>Mudharabah, musyarakah, murabahah</i>
Pembayaran Proyek	<i>Mudharabah, musyarakah, murabahah</i>

Contoh jasa investasi pada Perbankan Syariah yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:¹²⁵

Produk/jasa	<i>Akad</i>
Investasi Khusus	<i>Mudharabah muqayyadah</i>
Reksadana	<i>Mudharabah muqayyadah</i>

Instrumen Keuangan Syariah:¹²⁶

Produk/jasa	<i>Akad</i>
Sertifikat Investasi	<i>Mudharabah</i>

¹²³Adiwarman A. karim, Loc, cit., hlm, 104.

¹²⁴Ascarya, Loc. cit., hlm, 224.

¹²⁵Ibid., hlm, 245.

¹²⁶Ibid.

Mudharabah Antar Bank (SIMA)	
------------------------------	--

Pendanaan:¹²⁷

Tabungan Umum (Rp/USD)	<i>Mudharabah</i>
Tabungan Investasi Pendidikan	<i>Mudharabah</i>
Deposito Umum (Rp/USD)	<i>Mudharabah</i>
Program Dana Pensiun	<i>Mudharabah muqayyadah</i>
Obligasi	<i>Mudharabah muqayyadah</i>

B. MUSYARAKAH ATAU SYIRKAH

1. Pengertian Musyarakah (Syirkah)

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.¹²⁸

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹²⁹

¹²⁷Ibid., hlm, 243.

¹²⁸Ramat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 183.

¹²⁹Pasal 20 ayat (3).

2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *rukun syirkah* hanya ada satu, yaitu *shighat (ijab dan qabul)* karena *shighat-lab* yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu: *shighat*, dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidhain*), dan objek yang ditransaksikan. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari *ijab qabul* yang Sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan atau ucapan. *'Aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak Sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*abliyah al-'aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini *bias* berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan Ulama yaitu:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan / keahlian (*abliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, *baligh*, dan pandai

(*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

- b. Modal *syirkah* diketahui.
- c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.¹³⁰

3. Dasar Hukum *Musyarakah*

Dasar hukum *musyarakah* adalah QS. Shad [38]: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS. Shad [38]: 24).

¹³⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al., Loc. cit., hlm, 266.

Dan firman Allah QS. An-Nisaa' [4]: 12:

وَلَكُمْ يَصْنَفُ مَا تَرَكَ آرَؤَاكُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِّنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. An-Nisa' [4]: 12).

Legalitas *musyarakah* pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan *musyarakah*. Beliau bersabda: "Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat." Selain itu, kebolehan *akad musyarakah* merupakan Ijma Ulama (konsesus / kesepakatan ulama).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud No. 2936).

4. Perbedaan *Musyarakah* dengan *Mudharabah*

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dengan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas

manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan *mudharabah* dalam literatur Fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

5. Macam-macam *Musyarakah*

Pada dasarnya *syirkah* (*musyarakah*) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud'akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui *akad*, tetapi karena melalui warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam aset tersebut. Adapun *syirkah akad* tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Syaid Sabiq membagi lagi *syirkah akad* menjadi empat bagian, antara lain;

- a. *Syirkah inan*,¹³¹ yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam pemodalannya untuk melakukan suatu usaha

¹³¹Disebut juga *syirkah al-amwal*.

bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkannya.

- b. *Syirkah Mufawwadhab*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
 - 2) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa / *baligh*, tidak sah dalam anggota perikatan.
 - 3) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang Muslim dan non Muslim.
 - 4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama)
- c. *Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.
- d. *Syirkah abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antar

sesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listik, dan lain-lain.¹³²

6. Tujuan dan Manfaat *Musyarakah*

Tujuan dan manfaat *musyarakah* (*syirkah*) yaitu:

- a. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- b. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya.
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *musyarakah* (*syirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagiannya (*Coorporet Sosial Responblility/CSR*).

7. Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang menjalankan oleh pelaksana proyek.

Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak proyek tanpa ijin pemilik modal lainnya.
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

¹³² Zaidi Abdad, *Lembaga Prekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm, 101.

- e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila kedua menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan atau menjadi tidak cakap hukum.
- d. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kecakapan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal.

C. MUZARA'AH

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen.

Al-muzara'ah sering kali diindentikkan dengan *mukhabarah*. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

- a. *Muzara'ah*: benih dari pemilik lahan
- b. *Mukhabarah*: benih dari penggarap

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah *khaibar* kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman-tanaman.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشُّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرَعٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah dan Sahl bin Abu Sahl dan Ishaq bin Manshur mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan penduduk Khaibar dengan pembagian hasil lima puluh persen dari buah atau hasil panen." (Ibnu Majah No. 2458).

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa Bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3: 2/3, 1/4 3/4, 1/2: 1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda: “Hendaklah Menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالتَّصْنِفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

“Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Dahulu orang-

orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, Ar-Rabi' bin Nafi' Abu 'Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya" (HR. Bukhari No. 2172).

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "tidak ada satupun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayidina Ali, Sa'ad bin Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Ab-dul azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.

3. Rukun *Muzara'ah*

Rukun *muzara'ah* adalah:

- a. Pemilik lahan
- b. Penggarap
- c. Lahan yang digarap
- d. *Akad*.¹³³

¹³³ Lihat Pasal 255 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

4. Ketentuan *Muzara'ah*

Syarat-syarat *muzara'ah* adalah:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
- b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d. *Akad muzara'ah* dapat dilakukan secara *mutlak* dan terbatas.
- e. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- f. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam *akad muzara'ah mutlak*.
- g. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelang musim tanam.
- h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam *akad muzara'ah mutlak*.
- i. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- j. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam *akad muzara'ah* dapat mengakibatkan batalnya *akad*.

- k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
- m. Penggarap berhak melanjutkan *akad muzara'ah* jika tanamannya belum layak panen, meskipun pemilik lahan meninggal dunia.
- n. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
- o. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- p. Ahli Waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan *akad muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.¹³⁴

D. MUSAQAH

1. Pengertian *Musaqah*

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas *nisbah* tentu dari hasil panen.

¹³⁴ Lihat Pasal 256 s/d Pasal 265 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

2. *Dasar Hukum*

Telah berkata Abu Ja'fat Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai peggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. semua telah dilakukan oleh *Khaulafaur Rasayiidin* pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak seorangpun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah Ijma' Sukut (konsensus dari umat).

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman Kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh *persentase* tertentu dari hasil *panen*.¹³⁵

و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهَرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَرْوَاحَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ قَلَمًا وَلِيَّ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ خَيْرَ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضُ وَالْمَاءُ أَوْ يَضْمَنَّ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ

¹³⁵M. Syafi'I Antonio. Loc. cit., hlm, 100.

مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرَعٍ أَوْ تَمْرٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ
وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ خَيْرُ
أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَاءَ وَ
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا افْتَتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلْتُ يَهُودَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ
التَّمْرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا
شِئْنَا ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ تَمِيمٍ وَابْنِ مُسْهَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ
فِيهِ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهُمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمْسَ

“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali yaitu Ibnu Mushir telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberi (upah) kepada penduduk Khaibar dengan sebagian dari tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang dihasilkan mereka. Kemudian beliau bagi-bagikan setiap tahunnya kepada para isterinya sebanyak seratus wasaq yaitu berupa delapan puluh wasaq dan dua puluh gandum. Ketika Umar bin Khaththab berkuasa, maka tanah Khaibar tersebut mulai dibagi-bagikan. Umar memberikan pilihan kepada para istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apakah mereka menghendaki menerima tanah dan air atau akan tetap menerima jatah pangan beberapa wasaq seperti biasa setiap tahunnya. Di antara mereka ada yang memilih pembagian tanah dan air, sedangkan yang lainnya ada yang memilih jatah seperti biasa setiap tahun. Dalam hal ini, Aisyah dan Hafshah

memilih pembagian tanah dan air." Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah dari sebagian hasil tanaman yang mereka tanam atau buah yang mereka tanam..." kemudian ia meneruskan hadits sebagaimana hadits Ali bin Mushir, dan tidak menyebutkan lafazh; Sedangkan 'Aisyah dan Hafshah termasuk yang memilih pembagian tanah dan air. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid Al Laitsi dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dia berkata; "Tatkala Khaibar dapat ditaklukkan, orang-orang yahudi memohon kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam supaya merka diperbolehkan tetap tinggal di sana untuk mengerjakan sawah dan ladang dengan upah seperdua dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kami bolehkan kalian menetap sampai batas waktu yang kami tentukan." Kemudian dia meneruskan hadits tersebut seperti hadits Ibnu Numair dan Ibnu Mushir dari Ubaidullah dengan tambahan lafazh; Dan setengah buah-buahan dari hasil ghanimah Khaibar telah di bagi-bagikan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambil seperlimanya." (HR. Muslim No. 2897).

3. Rukun *Musaqah*

Rukun *musaqah* adalah:

- a. Pihak pemasok tanaman
- b. Pemeliharaan tanaman
- c. Tanaman yang dipelihara
- d. *Akad*.¹³⁶

4. Ketentuan *Musaqah*

Ketentuan *musaqah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- b. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan.
- d. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.
- e. Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.¹³⁷

¹³⁶Lihat Pasal 266 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

¹³⁷Lihat Pasal 267 s/d Pasal 270 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

BAB VIII AKAD SEWA DAN JASA

A. AKAD SEWA

Akad sewa yang akan dibahas disini adalah *Ijarah* dan *Al-Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik*.

1. *Ijarah* (sewa menyewa / *operasional lease*)

a. Pengertian *Al-Ijarah*

Al-Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. *Al-Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut dr. Muhamad Syafi'i Antonio, *Al-Ijarah* adalah Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut komplikasi hukum Ekonomi Syariah, *al-Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Al-Ijarah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, *ijarah* dalam konteks Perbankan Syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. kepada salah

satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.¹³⁸

b. Dasar Hukum *Al-Ijarah*

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah SWT QS. Al-baqarah (2): 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha

¹³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247

melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-baqarah / 2 : 233)

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyesuaikan anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.¹³⁹

Selain itu, Hadis nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut: *“dirwayatkan dari ibnu abbas, bahwa Rasulullah SAW: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu.* Dalam hadis lain disebutkan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada

¹³⁹Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet 1, hlm.43.

pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah No. 2434).

c. Rukun *Al-Ijarah*

- 1) Pihak yang menyewa
- 2) Pihak yang menyewakan
- 3) Benda yang diijarahkan
- 4) Akad

2. *Al-Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik* (Financial Lease with Purchase Option)

a. Pengertian *al-Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*

Transaksi yang disebut dengan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya Akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *al-Ijarah* biasa.

b. Bentuk *al-Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*

Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya *al-Ijarah* dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam *al-Ijarah*, harga barang dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan.¹⁴⁰

B. AKAD JASA

Adapun Akad jasa yang akan dibahas disini seperti *Hawalab*, *Wadi'ab* dan *ar-Rahn*.

¹⁴⁰M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Op. cit., hlm. 118.

1. **HAWALAH** (Pemindahan Utang Piutang)

a. Pengertian

Secara etimologis *Hawalab* atau *Hivalab* berasal dari kata *Hala asy-Syar'i haultan* berarti berpindah. *Tabawwala min Maqanibi* artinya berpindah dari tempatnya. Adapun *hawalah* secara terminologis, adalah memindahkan utang dari tanggungan *Mubil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *Mubal 'alaih* (orang yang berutang kepada *Mubil*).

b. Dasar Hukum *Hawalab*

Hukum *Hawalab* adalah boleh (*jaiẓ*) dan disyari'atkan dalam Islam. Ini berdasarkan Hadis dan Ijma'. Dasar dari Hadis bahwa Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti". (HR. Bukhari No. 2126).

Dasar dari Ijma' adalah bahwa Ulama sepakat memperbolehkannya *Hawalab* secara umum karena manusia membutuhkannya.¹⁴¹

c. Pembagian *Hawalab*

Ditinjau dari segi objek Akad, mazhab Hanafi membagi dua bentuk *Hawalab*, yaitu:

- 1) *Hawalab Haq* (Pemindahan Hak): jika yang dipindahkan merupakan hak menurut utang.
- 2) *Hawalab Dain* (Pemindahan Utang): jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang.

Ditinjau dari sisi lain *Hawalab* terbagi dua pula yaitu:

- 1) Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua, yang disebut *Hawalab Muqayyadah* (Pemindahan Bersyarat).
- 2) Pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *Hawalab Mutlaqah* (Pemindahan Mutlak).

d. Rukun dan Syarat *Hawalab*

Rukun *Hawalab* / pemindahan utang terdiri atas:

- 1) *Mubil* / meminjam;
- 2) *Mubal* / pemberi pinjaman;
- 3) *Mubal 'alaib* / penerima hawalab;
- 4) *Mubal bibi* / utang; dan
- 5) Akad.

¹⁴¹Mardani, *Loc, Cit.*, hlm 267

Syarat *Hawalab* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang melakukan Akad *Hawalab* / pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum (pasal 362).
- 2) Peminjam harus memberi tahu kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.
- 3) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang adalah syarat diperbolehkannya Akad *Hawalab* / pemindahan utang.
- 4) Akad *Hawalab* / pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima *Hawalab* / pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam (pasal 363 ayat 1 s/d ayat 3).
- 5) *Hawalab* / pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *Hawalab* / pemindahan utang kepada pemindah utang.
- 6) *Hawalab*/ pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *Hawalab* / pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan (pasal 364 ayat 1 dan 2).

Adapun syarat sah *Hawalab* menurut Prof. Adullah bin Muhammad ath-Thayyar ada empat sebagai berikut:

- 1) Persamaan dua hak karena *Hawalab* adalah memindahkan hak. Ia dipindahkan sebagaimana sifatnya yang ada yang mencakup jenis, sifat, penempatan, dan tenggang waktu. Jika ada perbedaan antara dua hak menyangkut salah satu dari dua hal tersebut, maka *Hawalab* tidak sah.
 - 2) *Hawalab* pada utang yang telah tetap. Tidak sah pada utang pada transaksi *Salam* karena sifatnya tidak tetap, yaitu transaksi salam dapat dibatalkan jika barang yang ditransaksikan bermasalah.
 - 3) *Hawalab* dilakukan pada harta yang diketahui. Jika *Hawalab* terjadi pada jual beli, maka tidak boleh pada barang yang belum diketahui. Jika *Hawalab* pada pemindahan hak, maka harus pada barang yang dapat diserahkan, sedang barang yang tidak diketahui tidak dapat diserahkan.
 - 4) *Hawalab* dilakukan dengan kerelaan *Mubil* (orang yang memindahkan) dan *Mubal* (orang yang menerima pindahan).¹⁴²
- e. Akibat *Hawalab*
- Akibat dari Akad *Hawalab* sebagai berikut:
- 1) Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima *Hawalab*.

¹⁴²Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Mamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009). hlm. 215.

- 2) Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan (pasal 365 ayat 1 dan 2).
- 3) Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.
- 4) Pembayar utang kepada penerima *Hawalab* / pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi (pasal 366 ayat 1 dan 2).
- 5) Akad *Hawalab* / pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi (pasal 367).
- 6) Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam Akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan (pasal 368).
- 7) Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti (pasal 369).
- 8) Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima *Hawalab* / pemindahan utang dibebaskannya (pasal 370).
- 9) Apabila terjadi *Hawalab* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan

utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan (pasal 371).

f. Berakhirnya Akad *Hawalab*

Para Ulama *Fiqih* mengemukakan bahwa Akad *Hawalab* akan berakhir apabila:

- 1) Salah satu pihak yang sedang melakukan Akad *Hawalab Memfasakh* (membatalkan) Akad *Hawalab* sebelum Akad itu berlaku secara tetap, dengan adanya pembatalan Akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.
- 2) Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- 3) Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli *Waris* yang mewarisi harta pihak kedua.
- 4) Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam *Akad Hawalab* itu kepada pihak ketiga.
- 5) Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
- 6) Hak pihak kedua menurut Ulama Mazhab Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena *at-Tama*, yaitu pihak ketiga mengalami Muflis (bangkrut), atau wafat dalam keadaan Muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti autentik

tentang Akad *Hawalab*, pihak ketiga mengingkari Akad itu. Menurut Ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali, selama Akad *Hawalab* sudah berlaku tetap, karena persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi, maka Akad *Hawalab* tidak dapat berakhir karena *at-Tawa*.

g. Penetapan *Hawalab* pada Perbankan Syari'ah

Akad *Hawalab* dapat diterapkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada pihak bank.
- 2) *Post-dates Check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut.
- 3) *Bill Discounting*, dimana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee* yang tidak dikenal pada *hawalah* lainnya.¹⁴³

2. WADI'AH (Titipan)

a. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologis, kata *Wadi'ah* berasal dari kata *Wada'a asy-Syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti)

¹⁴³ Mardani, et al. *Op. Cit.*, hlm 282

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan, disunnahkan bagi orang yang dapat dipercayakan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

1) Dasar Al-Qur'an

Yaitu QS.*an-Nisaa'* (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS.*an-Nisaa'* / 4: 58)

2) Dasar Hadits yaitu Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi sebagai berikut: “sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu”. (HR Abu Daud dan Tirmidzi) dan juga:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ فُرَيْشٍ نَلِي مَالَ أَيْتَامٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ مِنِّي بِأَلْفِ دِرْهِمٍ قَالَ فَوَقَعْتُ لَهُ فِي يَدِي أَلْفَ دِرْهِمٍ قَالَ فَقُلْتُ لِلْفَرَسِيِّ إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِي بِأَلْفِ دِرْهِمٍ وَقَدْ أَصَبْتُ لَهُ أَلْفَ

دَرَاهِمٍ قَالَ فَقَالَ الْفُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ خَانَكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu 'Adi] dari [Humaid] dari seorang laki-laki penduduk Makkah yang bernama [Yusuf] berkata; saya bersama seorang laki-laki dari Quraisy mengurus harta anak-anak yatim. (Yusuf) berkata; laki-laki tersebut kabur membawa pergi seribu dirham. (Yusuf) berkata; lalu uang seribu dirham miliknya terjatuh di tanganku. (Yusuf) berkata; saya berkata kepada Al Qurosyi, ada yang membawa pergi uangku seribu dirham dan *saya* menemukan seribu dirham miliknya. (Yusuf) berkata; lalu [Al Qurasyi] berkata; telah menceritakan kepadaku [bapakku] telah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianati dirimu." (HR. Ahmad No. 14877).

3) Dasar Ijma' yaitu bahwa Ulama sepakat memperbolehkan *Wadi'ab*. Ia termasuk ibadah Sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: Ijma' dalam setiap masa memperbolehkan *Wadi'ab*. Dalam kitab *Ishfah* disebutkan: Ulama sepakat

bahwa *Wadi'ah* termasuk ibadah Sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.¹⁴⁴

c. Rukun *Wadi'ah*

Menurut pasal 413 ayat (1) rukun *Wadi'ah* terdiri atas:

- 1) *Muwaddi* / penitip.
- 2) *Mustauda* / penerima titipan.
- 3) *Wadi'ah bib* / harta titipan.
- 4) Akad.

d. Pembagian *Wadi'ah* dan Penerapannya pada Perbankan Syariah

Secara umum terdapat dua jenis *Wadi'ah* yaitu *Wadi'ah yad al-Amanah* dan *Wadi'ah yad adb-Dhamanah*.

1) *Wadi'ah yad al-Amanah (rustee Defostery)*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

¹⁴⁴Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar. *Loc. Cit., hlm 390*

d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

2) *Wadi'ah yad adb-Dhama'nah* (Guarante Depository)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan Akad ini.

3. *Ar-rahn* (gadai / (mortgage)

a. Pengertian *Ar-Rahn*

Ar-Rahn secara etimologis, berarti *Tsubut* (tetap) dan *Dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *Ma'rahin* artinya air yang diam. *Ni'mah rabinah*, artinya nikmat yang terus menerus/ kekal. Ada yang mengatakan bahwa *Ar-Rahn* adalah *Habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. *al-Mudatsir* (74):38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, (QS. al-Mudatsir (74):38)

Adapun *Ar-Rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi, atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹⁴⁵

Barang yang dijadikan jaminan *dalam* kontrak *Ar-Rahn* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Milik nasabah sendiri.
- 2) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- 3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh Bank.

b. Dasar Hukum

- 1) Al-Qur'an, firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

¹⁴⁵Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Op. cit.*, hlm. 174.

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah (2): 283)

- 2) Dasar Hadis diantaranya adalah Hadis yang bersumber dari Aisyah r.a:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا
عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ
عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)." (Muslim No. 3008).

a. Rukun *Ar-Rahn*

- 1) Barang yang digadaikan.
- 2) Modal hasil gadaian.
- 3) *Shighat*.
- 4) *Aqidain* (yang berAkad).

b. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *Ar-Rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:

1) Sebagai produk pelengkap

Artinya sebagai Akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *Bai' al-Murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi Akad tersebut.

2) Sebagai produk tersendiri

Di beberapa Negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, Akad *Ar-Rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *Ar-Rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

c. Manfaat *Ar-Rahn*

1) menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank.

2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh Bank.

3) Jika *Ar-Rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat

membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

d. Risiko *Ar-Rahn*

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *Rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- 1) Risiko tidak terbayarnya utang nasabah (*wanpretasi*)
- 2) Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.¹⁴⁶

¹⁴⁶M. Syafi'I Antonio, *Loc, cit*, hlm 131.

BAB IX AKAD DAN JASA

A. AKAD JASA WAKALAH

1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau *wikalab* merupakan *isim masdar* yang secara etimologis bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaga.

Adapun makna secara terminologis yaitu mewakili yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh di wakalkan.

Adapun definisi dari Ulama Mazhab, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabiah secara substansi hampir tidak ada perbedaan antara para Ulama tersebut, yaitu *Wakalah* adalah suatu *akad* dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang tertentu. Dengan demikian apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakili meninggal dunia, seperti wasiat, maka hal itu tidak termasuk *Wakalah*.

2. Dasar Hukum Wakalah

Wakalah di syariatkan dan hukumnya adalah boleh. ini berdasarkan Al-Quran Surat *Al-Kahfi* [18]: 19

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِنتُمْ ۚ قَالُوا لَبِينَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنتُمْ ۚ فَابِعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيُنْظَرْ أَيُّهَا رِزْقِي ۖ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi [18]: 19)

a. Al-Quran sura *An-Nisaa* [4]: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{١٤٧} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٤٧} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam¹⁴⁷ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisaa [4]: 35).

b. Dasar Hadist adalah bahwa Nabi SWA.

Banyak hadis menjadi landasan keabsahan Al-Wakalah, di antaranya:

¹⁴⁷Hakam ialah juru pendamai.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيعَةَ وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا قَالَ وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو عِيْسَى وَرَوَى عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَلَالٌ وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ هُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُونَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Mathar Al Warraq dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Rafi' berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal (tidak ihram) dan saya sebagai perantara di antara keduanya." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan. Tidak kami ketahui seorang pun yang menyambungkan sanadnya kecuali Hammad bin Zaid dari Mathar Al Warraq dari Rabi'ah. Malik bin Anas meriwayatkan dari Rabi'ah dari Sulaiman bin Yasar; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan sudah halal. Malik meriwayatkan hadits ini secara mursal. (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; " Sulaiman bin Bilal juga meriwayatkan hadits ini dari Rabi'ah secara mursal." Abu 'Isa berkata; "Diriwayatkan juga dari Yazid Al Asham dari Maimunah berkata; 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku dalam keadaan sudah halal'. Yazid bin Al Asham adalah anak saudari Maimunah." (HR. Tirmidzi No.770).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقَا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَصُغْ بِذَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!" (HR. Abu Daud No. 3148).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW mewakilkan kepada orang lain dalam menangani berbagai urusan. Membayar hutang, mewakilkan penetapan *had* dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta, pendelegasian dakwah, dan lain sebagainya merupakan contoh konkrit diakuinya Al-Wakalah di masa Nabi.

- c. Dasar Ijma' adalah bahwa dalam kitab al-Mughni disebutkan: Ulama sepakat dibolehkannya Wakalah.
- d. Dasar Qiyas, bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya Wakalah karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga

ia membutuhkan orang lain untuk menggantinya sebagai Wakil.¹⁴⁸

3. Rukun Wakalah

Ada tiga rukun Wakalah yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan transaksi yaitu orang yang mewakilkan dan orang yang menjadi wakil
- b. *Shighat* (ijab qabul)
- c. *Muwakal fih* (sesuatu yang di wakilkanyhni)

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam Wakalah:

- a. Orang yang mewakilnya (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak *Sah* menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- b. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Ulama Mazhab Hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, saat itu Amr masih kecil yang belum *baligh*.

¹⁴⁸Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Op.cit.,hlm 252.

- c. Orang yang sudah berstatus sebagai Wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil*
- Pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.
- d. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), *syaratnya*:
- 1) Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak Sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa dan membaca Al-Qur'an.
 - 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu *Akad Wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
 - 3) Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak Sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “*aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk menganini salah satu anakku*”.
- e. *Shigat* hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari *Muwakkil* seperti “saya Wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shigat* qabul si Wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapakan qabul tetap dianggap sah.

4. Penerapan Wakalah pada Perbankan Syariah

Banka syariah dapat memberikan jasa wakalah yaitu sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini, bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. Sebagai contoh, bank dapat mewakili untuk pembayaran listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau telepon. Contoh lain juga adalah bank dapat mewakili Universitas sebagai penerima biaya SPP dari para pelajar untuk biaya studi.¹⁴⁹

Contoh lain jasa perbankan syariah yang menggunakan akad wakalah yaitu sebagai berikut:

Produk /jasa	Akad
Setoran <i>kliring</i>	<i>Wakalah</i>
Kliring antar	<i>Wakalah</i>
RTGS	<i>Wakalah</i>
Inkaso	<i>Wakalah</i>
Transfer	<i>Wakalah</i>
Transfer <i>Valuta Asing</i>	<i>Wakalah</i>

B. AKAD JASA (KAFALAH)

1. Pengertian Kafalah

Secara etimologis Kafalah, *Dhaman*, *Za'amah*, *Hawalab* artinya sama yaitu jaminan. Secara terminologis kafalah/dhaman adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain,

¹⁴⁹*Ibid.*

Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin.

Dengan berpengang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

2. Dasar Hukum Kafalah

a. Al-Quran surat *Yusuf* /12 : 72

قَالُوا نَفِذُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
"penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kebilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

b. Al-Quran surat *Al-Maa'idah*/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ بَيْنَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-balangi kamu dari

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

c. Hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian

didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu." (HR. Bukhari No. 2127).

- d. Ijma' Bahwa Ulama sepakat tentang Kafalah sesuai Hadis di atas.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Kafalah

- a. Pihak Penjamin (*kafii*)
 - 1) *Baligh* dan berakal sehat
 - 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan Kafalah tersebut.
- b. Pihak orang yang berutang (*Ashii*, *Makfuul 'anhu*)
 - 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (Piutang) kepada penjamin.
 - 2) Dikenal oleh penjamin
- c. Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*)
 - 1) Diketahui identitasnya
 - 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
 - 3) Berakal sehat

- d. Objek Penjamin atau (*makful bibi*)
 - 1) Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan
 - 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin
 - 3) Harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin di hapus kecuali setelah dibayar atau di bebaskan.
 - 4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - 5) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)
- e. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perelisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya di lakukan di badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan setelah musyawarah.

4. Jenis – jenis **Kafalah** dan Implementasinya dalam Perbankan Syari'ah

a. *Kafalah bin nafs.*

Kafalah bi nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*) sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk kafalah bin nafs adalah seorang nasabah yang dapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang di biyai mengalami kesulitan.

b. *Kafalah bil maal*

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

c. *Kafalah bi-taslim*

Kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengambilan atas barang yang di sewa, pada waktu masa sewa terakhir.

Jenis pembiayaan jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*) jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito /tabungan dan bank dapat membebaskan untuk jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

d. *Kafalah al-munajazah*

Merupakan jaminan mutlak uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan /tujuan tertentu. Salah satu bentuknya adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds*”jaminan perestasi “ suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

e. *Kafalah al-mutlaqah*

Merupakan bentuk jaminan penyederhanaan dari kafalah al –munajazah, baik oleh industri perbankan ataupun asuransi.¹⁵⁰

¹⁵⁰M. Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 125.

Aplikasi akad kafalah dalam perbankan syariah

Produk /jasa	Akad
Bank garansi	Kafalah
Kartu talang	<i>Kafalah wal ijarah</i> (pembelian barang) <i>Al-qardh wal ijarah</i> (penarikan tuani)

C. *JU'ALAH* atau *J'ALAH*

1. Pengertian Ju'alah (Ujr)

Secara etimologis al-ju'lu berarti upah. Ja'alatu lahu ju'lan artinya aku membuat upah untuknya. Ji'alah juga dapat dibaca ja'alah ilmu faris menyatakan bahwa al-ja'lu, al-ja'alah artinya suatu pekerjaan yang di lakukan.¹⁵¹

Adapun ji'alah secara etimologis ji'alah yaitu memberikan upah (ja'i) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat (dhalalah), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah.¹⁵² menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas

¹⁵¹Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Loc.cit*, hlm 415.

¹⁵²*Ibid.*

/ pelayanan yang di lakukan olah pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

a. Dasar Hukum ju'alah

Akad ju'alah di bolehkan dalam hukum islam. Dalilnya adalah Al-Quran surat *yusuf* [12]:72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf [12]:72)

Selain itu, Hadis Riwayat Abu Sa'ad al-khudriy r.a bahwa sejumlah sahabat Rasulullah SWA mendatangi sebuah perkampungan Arab. Namun penduduknya tidak menerima mereka sebagai tamu. ketika itu, pemimpin mereka di gigit ular (atau di sengat serangga). Lalu mereka bertanya , “Apakah di antara kalian ada yang ahli rukiyah”? para sahabat menjawab , “kalian tidak mengakui kami sebagai tamu maka kami pun tidak berbuat apa-apa pada kalian, kecuali kalian memberikan imbalan. Lalu, mereka menjanjikan sejumlah kambing kira-kira 30 ekor kepada para sahabat sebagai upah. Seseorang sahabat mulai membaca surat Al-fatihah, kemudian ia mengumpulkan ludahnya dan kemudian di usapkan pada bagian yang luka. Lalu, orang itu sembuh dan kemudian merekapun memberikan kambing itu kepada para sahabat. Namun, Para sahabat berkata “Kami

tidak akan mengembalikan kambing-kambing tersebut sampai kami bertanya kepada Rasulullah SWA.” Beliau tertawa dan bersabda. “Kalian tahu bahwa darimana surat itu adalah rukiah? ambilah upah tersebut dan berilah aku bagian.” (HR. Imam Bukhari)

- b. Rukun dan syart-syarat ju'alah
- 1) Ruku ju'alah ada empat yaitu :
 - a) *Aqidain* (dua orang yang berakad)
 - b) Sighat
 - c) Pekerjaan
 - d) *Upah*
 - 2) syarat-syarat ju'alah
 - 3) pekerjaan yang di minta adalah pekerjaan mubah tidak sah transaksi ju'alah pada sesuatu yang tidak mubah, seperti khamer.
 - a. Upah dalam ju'alah berupa harta yang di ketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tiadak di ketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi ju'alah.
 - b. Upah dalam ju'alah harus suci dapat diserahkan dan di miliki oleh peminta ju'alah.
 - c. Pekerjaan menyelesaikan pekerjaan yang di minta dalam ju'alah dan menyerahkannya kepada yang menyuruh.
 - 4) Alikasi akad Ju'alah dalam Perbankan Syari'ah

Produk /jasa	Akad
Katru ATM	<i>Ju'alah</i>
SMS Baking	<i>Ju'alah</i>

Pembayaran Tagihan	<i>Ju'alah</i>
Pembayaran Gaji elektronik	<i>Ju'alah</i>

D. AKAD JASA SYUF'AH

1. Pengertian syuf'ah

Secara etimologis kata syuf'ah terambil dari kata syafu karena syafi' (pemohon syuf'ah) bagianya tersendiri pada miliknya. Syuf'ah berarti menggabungkan bagian mitranya kepadanya sehingga menjadi tergabung. Bisa juga berasal dari kata syafa'ah, karena pada jaman jahiliyah jika seseorang akan menjual rumahnya, kawan atau tetangga mendatangnya untuk menggabungkan diri tentang apa yang akan di jual. Kemudian penjual memprioritaskan kepada orang yang lebih dekat hubungannya dari pada orang yang jauh.

Adapun syuf'ah secara terminologis adalah hak seseorang partner untuk membeli secara paksa bagian partner lain yang telah di jual kepada orang lain dengan harga yang sesuai.¹⁵³

2. Hukum di syariatkannya syuf'ah

Syuf'ah adalah hak yang tetap berdasarkan hadis dan ijma'.

- a. Dasar hadis, yaitu hadis Riwayat Bukhari yang bersumber dari Jabir ibn Abdullah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُفْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرَفْتَ الطَّرِيقَ فَلَا شُفْعَةَ

“Telah menceritakan kepada saya Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Abu Salamah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan Asy-Syuf'ah pada setiap tanah yang belum dibagi. Apabila sudah terdapat batasan-batasan dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah lagi". (HR. Bukhari No. 2361)

- b. Dasar ijma'

Dasar dari Ijma' adalah ucapan Ibnu Munzir, “Ulama sepakat di tetapkannya syuf'ah bagi partner pada sesuatu yang belum di bagi, berupa tanah, rumah, atau kebun.” Dan Ibnu Hubairah berkata: “Ulama sepakat bahwa syuf'ah adalah wajib bagi partner.¹⁵⁴

- c. Hikmah di adakannya syuf'ah

Islam mesyariatkan syuf'ah untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dan bahaya. Pembelian kembali bagi seorang partner yang telah di beli oleh pembeli dengan harga tertentu akan menguntungkan baginya (partner yang menjual bagiannya). Di samping, dapat

¹⁵⁴Ibid

menolak kerugian atau efek negatif dengan tidak merugikan partner yang menjual bagianya dan pembelinya. Keduanya mendapat haknya secara sempurna.

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa syuf'ah adalah termasuk syariat yang baik, adil, dan menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Dari sini dapat di ketahui bahwa rekayasa untuk menggugurkan kepentingan umat sangat berlawanan dengan sesuatu yang menjadi tujuan syari' (Allah SWT).

d. Rukun dan Syarat Syuf'ah

Rukun dan Syarat Syuf'ah adalah sebagai berikut:

1) Masyfu, benda-benda yang di jadikan barang syuf'ah.

Berikut ini syarat-syarat benda-benda yang di jadikan syuf'ah. Barang yang di syuf'ah-kan berbentuk benda tetap ('uqara), seperti tanah, rumah, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, pintu-pintu, pagar, atap rumah, dan semuanya yang termasuk dalam penjualan saat di lepas.

2) Syafi' yaitu orang yang mengambil atau menerima syuf'ah.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut; a) orang yang membeli syu'ah adalah patner dalam benda atau barang tersebut. Perpartner mereka lebih dahulu terjalin sebelum penjualan, tidak hanya perbedaan batas di antara keduanya sehingga benda itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan. b) syafi' meminta dengan segera, maksudnya, syafi jika telah

mengetahui penjualan, ia wajib meminta dengan segera jika hal itu memungkinkan. Jika ia telah mengetahuinya, kemudian memperlambat permintaan tanpa adanya uzur. Maka haknya gugur. c) syafi' mengambil seluruh barang, maksudnya, jika syafi' meminta untuk mengambil sebagian, maka semua haknya gugur. Apanila syuf'ah terjadi antara dua syafi' atau lebih, sebagian syafi' melepaskannya, maka syafi' yang lain harus menerima semuanya. Hal ini dimaksudkan agar benda syuf'ah tidak terpilah-pilah atas pembeli.

3) Masyfu min hu, yaitu orang tempat mengambil syuf'ah.

Disyaratkan pada syuf'ah min hu bahwa ia memiliki benda terlebih dahulu secara syarikat, contohnya ialah Umar dan Rahmat memiliki sebuah rumah secara syarikat, waktu khiyarnya hilang 20 januari 2009, kemuadian Rahmat menjual pula haknya kepada Fatimah. Maka Zakaria dapat melakukan tindakan syuf'ah pada Fatimah.⁹

BAB X AKAD SOSIAL (PHILANTROPY)

A. 'Ariyah

1. Pengertian 'Ariyah

Secara etimologi, '*Ariyah* diambil dari kata '*Aara* yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat '*ariyah* berasal dari kata '*At-Ta'aawuru* yang sama artinya dengan *At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.¹⁵⁵

Secara terminology '*Ariyah* adalah kebolehan memanfaatkan barang yang masih utuh yang masih di gunakan, untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya. Peminjaman barang sah dengan ungkapan atau perbuatan apapun yang menunjukkan kepadanya peminjaman dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan IjmaUlama.

Menurut pendapat Mazhab Al-Malikiyah sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah Al-Juhaili, '*Ariyah* adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Adapu menurut Mazhab Al-Syafi'iyah dan Mazhab Hambali '*Ariyah* adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan.¹⁵⁶

¹⁵⁵Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *FiqihMuamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet I, hlm, 247.

¹⁵⁶M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000) hlm, 239-240.

2. Dasar Hukum ‘Ariyah

a. Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

b. Hadis Shafwan Bin Umayyah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ
أَنَسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ يَا صَفْوَانَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ قَالَ عَوْرٌ أَمْ غَضَبًا قَالَ لَا بَلْ عَوْرٌ
فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَعَرَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا هُرِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا
أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمِصْفَوَانَ إِنَّا قَدْ فَدَدْنَا مِنْ
أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَعْرَمُ لَكَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ
مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمِنِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ أَسَلَّمَ حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Aziz bin Rufai' dari beberapa orang dari keluarga Abdullah bin Shafwan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Shafwan, apakah engkau memiliki senjata?" Shafwan menjawab, "Sebagai pinjaman atau perampasan?" Beliau menjawab: "Bukan perampasan, melainkan peminjaman." Kemudian ia meminjamkan kepada beliau antara tiga puluh hingga empat puluh baju besi. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerangi Hunain. Ketika orang-orang musyrik dapat dikalahkan, maka baju-baju besi milik Shafwan dikumpulkan, namun beliau kehilangan beberapa baju zirah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian berkata kepada Shafwan: "Sesungguhnya kami kehilangan sebagian baju besimu, apakah kami menanggung untukmu?" Shafwan menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah! Karena dalam hatiku pada hari ini terdapat sesuatu yang tidak ada pada saat itu." Abu Daud berkata, " Ia memberi pinjaman itu sebelum ia masuk Islam." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Rufai' dari 'Atha dari beberapa orang keluarga Shafwan ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminjam..... kemudian ia menyebutkan maknanya."

3. Macam-macam ‘Ariyah

- a. ‘Ariyah Muqayyadah adalah bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terkait dengan batasan tertentu. Misalnya peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu.
- b. ‘Ariyah Mutlaqah adalah bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad ‘Ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Misalnya seorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya.

4. Rukun-Rukun ‘Ariyah

‘Ariyah sebagai sebuah akad atau transaksi, sudah tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada, yang menjadikan perbuatan itu dapat terwujud sebagai suatu hukum. Dalam hal ini sudah pasti ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Adapun rukun ‘*Ariyah* menurut Juhur Ulama ada empat, yaitu:

- a. *Al-Mu’ir* (orang yang meminjamkan), disyariatkan ahli mengendalikan harta (*tasarruf*) dan berhak penuh atas hartanya itu.
- b. *Al-Musta’ir* (orang yang meminjam), disyaratkan jelas dan ahli mengendalikan harta.
- c. *Al-Mu’ar* (barang yang dipinjam), disyaratkan mengandung manfaat yang dibolehkan kekal ‘*ainnya*.

d. *Shighat*, yaitu perkataan atau perbuatan yang menunjukkan arti pinjam meminjam.¹⁵⁷

B. Al-Qardh

1. Pengertian Al-Qardh

Al-Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *Qaradha* yang sinonimnya: *Qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Dalam pengertian istilah, Al-Qardh di definisikan oleh Hanafiah sebagai berikut. *Al-Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, Al-Qardh adalah sesuatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.*

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa Al-Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁵⁸

2. Landasan Hukum

a. Surah Al-Hadid Ayat 11

¹⁵⁷Drs. H. IbnuMas'ud, *FiqhMadzhabSyai'I*, (Bandung: Pustaka Media, 2000) hlm, 110.

¹⁵⁸Ahmad Wardi Muslich, *FIQIH MUAMALAT*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal, 273-274.

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, Maka Allah SWT akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)

b. Surah At-Taghabun Ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعْغَهُ لَكُمْ وَيَعْفُو لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, niscaya Allah SWT melipat-gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah SWT Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. (QS.At-Taghabun: 17)

c. Hadis Ibnu Mas’ud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُفْرِضُ عَلَقْمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا حَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَانَ عَلَقْمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ غُنْبَةَ هَلَمِّي تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْتُوْمَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذَكُّرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan *rasa* hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula

yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku." (HR. Ibnu Majah No. 2421).¹⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Al-Qardh

- a. Shighat
- b. 'Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)
- c. Harta yang dihutangkan

4. Aplikasi Al-Qardh dalam Perbankan

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjaminya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak biasa menarik dananya. Misalnya tersimpan dalam bentuk Deposito. Atau pinjaman Al-Qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

C. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah (*Hadiyyah*) berasal dari kata *hadawa abda*. Bentuk pluralnya *hadaya* atau *hadawa* menurut bahasa

¹⁵⁹Ahmad Wardi Muslich, *FIQIH MUAMALAT...*, hal, 274-276.

penduduk madinah. Hadiah secara bahasa berarti sesuatu yang diberikan.

Secara istilah, dalam *Al-Qamus Al-Fiqhi* menurut Ulama Syafiiyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah, Hadiah adalah *tamliku 'ayn bi la 'iwadh ikram[an] ila-mubda ilayh* (pemindahan kepemilikan sesuatu harta tanpa kompensasi sebagai penghormatan kepada orang yang diberi hadiah. Dalam *Mu'jam Lughah al-Fukah*, Hadiah adalah *al-'athiyah bi la 'iwadh ikraman* (pemberian tanpa kompensasi karena adanya hubungan untuk menjalin kedekatan dan sebagai bentuk penghormatan)

2. Hukum memberi Hadiah

Memberi Hadiah hukumnya sunnah. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda: “Saling memberi Hadiahlah kalian niscaya kalian saling mencinta” (HR. Al-Bukhari, Al-Baihaqi, dan Abu Ya’la).

حَدَّثَنَا أَبُو زَهْرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِئْتَ فِرْسِينَ شَاءَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو مَعْشَرَ اسْمُهُ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حَفْظِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan Al Bashri; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawa'; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada, dan janganlah

seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing." Abu Isa berkata; Hadits ini gharib bila ditinjau dari jalur sanad ini. Adapun Abu Mi'syar namanya adalah Najih, yakni bekas budaknya Bani Hasyim, dan sebagian ahli ilmu telah membicarakannya dari sisi hafalannya." (HR. Tirmidzi No. 2056).

3. Syarat-syarat Hadiah

- a. Orang yang memberikan Hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwakilan orang lain.
- b. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar.
- c. Penerima Hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi Hadiah kepada anak yang dalam kandungan tidak sah.
- d. Barang yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

4. Rukun Hadiah

- a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarrufkannya.
- b. Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki.
- c. Ijab dan Qabul
- d. Barang yang diberinya, syaratnya barangnya dapat dijual.

5. Hikmah Hadiah

- a. Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang.
- b. Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian.

D. Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara bahasa Hibah adalah pemberian (*Athbiyah*). Sedangkan menurut istilah, Hibah yaitu akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Didalam syara sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seorang kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *Parah* (Pinjaman).¹⁶⁰

2. Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandud (sunat) dalam islam. Dan ayat-ayat Al-Qur'an maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya.

- a. Dalam firman Allah SWT Surah An-Nisaa': 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,

¹⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, terj: Mudzakir, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), cet. XX, hlm,174

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisaa’: 4)

b. Dalil dari Hadis

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِيقَ فَرَسِينَ شَاةٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو مَعْشَرَ اسْمُهُ نَجِيجٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan Al Bashri; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawa'; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing." Abu Isa berkata; Hadits ini gharib bila ditinjau dari jalur sanad ini. Adapun Abu Mi'syar namanya adalah Najih, yakni bekas budaknya Bani Hasyim, dan sebagian ahli ilmu telah membicarakannya dari sisi hafalannya.” (HR. Tirmidzi No. 2056).

3. Rukun Hibah

- a. *Wahib* (Pemberi).
- b. *Maubub Alaih* (Penerima)
- c. *Maubub*

d. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

4. Syarat-syarat penghibah

- a. Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- d. Penghibah itu tidak dipaksa.

5. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

- a. Benar-benar harta yang bernilai.
- b. Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air disungai, ikandilaut, burung diudara dll.
- c. Tidak berhubungan dengan dengan pemilik hibah, seperti penghibahan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- d. Dikhusus, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.¹⁶¹

E. SEDEKAH

1. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah suatu Akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena

¹⁶¹Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 178-180

mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantinya.

Adapun sedekah dalam pengertian bukan Zakat sangat dianjurkan dalam Islam dan sangat baik dilakukan setiap hari. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa bersedekah. Di antaranya ayat yang di maksud adalah yang artinya:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. An-nisa [4]: 114).

Demikian pula di dalam Hadits yang menganjurkan untuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari Abdullah bin 'Amru bahwa ada seseorang bertanya kepada

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Islam manakah yang paling baik?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal". (HR. Bukhari No. 27).

2. Mamfaat bersedekah

Begitu hebatnya sedekah sehingga sebuah Hadits menjelaskan bahwa “Sedekah itu menolak Balaq” atau bisa di katakana menghindarkan dari kejadian yang buruk hal ini di karekan Allah akan menjaga kita sepanjang hari dan “Sedekah itu memadamkan murka Tuhan”, serta “Dahulukanlah sedekahmu sebelum engkau beramal kepadaku (Allah)”, kematian memang satu hal yang bisa membuat kematian bisa ditunda, yaitu kemauan bersedekah, kemauan berbagi dan peduli.

Itu artinya Allah sangat menginginkan hambanya untuk saling berbagi antar sesama dan peduli dengan keadaan orang-orang yang berada di sekitar sekitarnya, terutama sekali bersedekah karena sangat bermamfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

3. Rukun Sedekah

- a. Pihak yang bersedekah
- b. Penerima sedekah
- c. Benda yang disedekahkan
- d. Shighat ijab dan Qabul

F. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Kata Zakat berasal dari kata *zakā* yang merupakan isim masadar, secara etimologis Zakat berarti suci, tumbuh, berkah, terpuji,¹⁶² dan berkembang. Adapun secara terminologis Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁶³ Menurut undang-undang No.38 tahun 1998 tentang pengolaan Zakat, pengertian Zakat adalah harta yang wajib diisihkan oleh seseorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selain kata Zakat, Al-Qur'an juga menggunakan istilah *shadaqah*, *infaq*, *haq*. Zakat disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut infaq karena hakikatnya Zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat disebut haq, karena memang Zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Kadang-kadang Zakat disebut *shadaqah* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, semua Zakat adalah sedekah, akan tetapi tidak semua sedekah adalah Zakat. Zakat adalah sedekah wajib.

¹⁶²Ahmad Warson Munawir, Al-munawwir Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hal. 615

¹⁶³Yusuf Qardhawi, hukum Zakat, diterjemahkan oleh Dr Salman Harun et al, (Jakarta: Litera Antar-Nusa, cet. 10, 2007), hal. 34.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, Zakat adalah iuran wajib, Zakat adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Dalam Al-Qur'andan Hadis banyak perintah untuk melaksanakan Zakat, antara lain firman Allah dalam:

QS. *Al-Baqarah* ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

QS. *Al-Hajj* ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu [993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu

dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

QS. Al-Muzammil ayat 21:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَلَا تُقْرَأُوا مَا
 تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقَرَّرْهُمَا
 تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
 تُقْرِضُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَسْتَغْفِرُوا
 اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kata Zakat dalam bentuk *Ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali dalam Al-Qur'an, diantaranya dua puluh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firmanNya: “Dan orang-orang yang giat menunaikan Zakat,” setelah ayat: “orang-

orang yang *kebasyuk dalam shalat*.¹⁶⁴ Bila diperiksa ketiga puluh kali Zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Madinah.

Sebagian ahli mengatakan bahwa kata Zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat terdapat pada 82 tempat di dalam Al-Qur'an. Jumlah ini terlalu dibesarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang disebutkan di atas. Tetapi bila yang dimaksudkan mereka adalah juga kata-kata lain yang sama dengan Zakat seperti *al-infaq*, pemberian, *al-ma'um*, barang-barang kebutuhan, dan *tha'am*, *al-Miskin*, memberi makan orang Miskin dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 sampai 82 tempat.

Mengenai kata sedekah, di dalam Al-Qur'an disebutkan 12 kali, semuanya dalam ayat-ayat yang turun di Madinah (*madaniyah*).¹⁶⁵

Di samping ayat-ayat di atas, ada beberapa hadis yang menunjukkan pentingnya lembaga Zakat. Diantaranya adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Mu'az ke Yaman dan berkata kepadanya:¹⁶⁶

و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁶⁴Lihat QS. al-Mu'minun / 23: 2,4.

¹⁶⁵Yusuf Qardawi, Op. cit., hal. 40.

¹⁶⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 347.

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَيَّ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيَّ أَنْ يُوجِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

“Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan kepada kami Al Fadll bin Al 'Ala telah menceritakan kepada kami Ismail bin Umayyah dari Yahya bin Muhmmad bin Abdullah bin Shaifi ia mendengar Abu Ma'bad mantan budak Ibn Abbas, berkata, aku mendengar Ibn Abbas berkata, "Dikala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi berpesan: "Wahai Mu'adz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah ta'ala. Jika mereka telah sadar terhadap hal ini, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat kepada mereka dalam sehari semalam. Jika mereka telah shalat, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka, yang diambil dari yang kaya, dan diberikan kepada yang miskin, dan jika mereka telah mengikrarkan yang demikian, ambilah harta mereka dan jagalah harta mereka yang kesemuanya harus dijaga kehormatannya." (HR. Bukhari No. 6824).

3. Tujuan dan Mamfaat Zakat Berdimensi Ekonomi

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai

individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga Zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut di antaranya:

- a. Mengangkat derajat Fakir Miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *Gharimin*, Ibnu Sabil, dan *Mustabiq* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
- e. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang Miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang yang Miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁶⁷

¹⁶⁷Faridah Prihartini *et al.*, *Hukum Islam Zakat Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta; Papan Sinar Sinanti bekerja sama dengan Badan Penerbit FHUI, Cet. 1, 2005), hlm. 50.

Fungsi dan tujuan Zakat yang paling mendasar yakni menanamkan nilai pendidikan (edukatif), keadilan, dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan problem keMiskinan, pemerataan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara.¹⁶⁸

Menurut Afzalur Rahman, tujuan Zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi didalam masyarakat sehingga dibatas seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, hingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang Miskin semakin Miskin.

Dari tujuan-tujuan di atas tergambar bahwa Zakat, sebagai salah satu ibadah khusus yang langsung kepada Allah mempunyai dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia dalam masyarakat.

Dengan terlaksananya lembaga Zakat secara baik dan benar, kesulitan dan penderitaan Fakir Miskin akan berkurang. Di samping itu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan para *Mustahiq* juga dapat dipecahkan. Dengan adanya pemberian Zakat para *Muṣṭakki* kepada para *Mustahiq* kekeluargaan sesama umat Islam semakin tampak, sehingga jurang pemisah

¹⁶⁸Yusuf Qardawi, *Musykilatul Faqr Wa-Kaifa Ajabal Islam*, (Beirut: Darul Arabi, t.yh.), hlm, 45.

antara orang kaya dan orang Miskin akan berkurang, diharapkan nantinya akan hilang sama sekali.

Dilihat dari segi sosial, Zakat dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Perintah Zakat itu merupakan upaya untuk melaksanakan ajaran Islam, masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anggota-anggotanya yang lemah dan memelihara kepentingannya. Masyarakat juga bertanggung jawab terhadap kaum Fakir Miskin yang ada di tengah-tengah mereka dan wajib memberi nafkah kaum Miskin menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya seseorang wajib menyuruh orang yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa adanya rasa tanggung jawab sosial itu, maka setiap Muslim akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Adanya kesadaran dari pihak si kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, mengakibatkan jurang pemisah dapat dihapuskan, pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan.¹⁶⁹

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral Zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, Zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang

¹⁶⁹ Faridah Prihartini, *Op. cit.*, hlm, 51.

mereka milik. Dalam bidang ekonomi Zakat mencegah menumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum Muslim untuk perbendaharaan Negara.

Dalam masyarakat Islam tidak boleh ada anggota (baik Muslim maupun non Muslim) yang kelaparan, telanjang atau hidup di kolong jembatan. Untuk itu Islam mengajarkan melalui Rasulullah SAW untuk menanggulangi kemiskinan. Karena kemiskinan adalah musuh nomor satu dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kemiskinan mengancam akidah umat dan menyebabkan timbulnya kekacauan, kejahatan, dekadensi moral. Menurut Ulama ada empat cara menanggulangi kemiskinan dan kemelaratan ialah:

- a. Bekerja dengan giat dan bersemangat.
- b. Keluarga yang lemah menjadi tanggung jawab keluarga yang kuat.
- c. Kewajiban membayar Zakat.
- d. Di samping itu, ada jaminan pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu.

Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah. Juga bukan sekedar realisasi dari kepedulian seorang Muslim terhadap orang Miskin. Lebih dari itu, Zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat startegis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan.

G. WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, artinya menghentikan atau menahan (Al-Habs).¹⁷⁰ Secara terminologi Ulama telah memberikan definisi Wakaf sebagai berikut, salah satunya:

- a. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i, antara lain:
 - 1) Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syekh Umairah, “menahan harta yang bisa Wakaf menurut Imam Nawawi, “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.”
 - 2) dimanfaatkan dengan menjaga keTuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.
- b. Menurut Ulama Mazahab Hanafi
 - a. Wakaf menurut Iman Syarkhasi “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain”
 - b. Wakaf menurut al-Mughni adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian tangan mamfaat sebagai sedekah.
- c. Menurut Ulama mazhab Maliki

¹⁷⁰ Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004) hlm, 122.

Ibnu Arafah mendefinisikan Wakaf dengan memberikan mamfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya Wakaf dalam kepemilikannya si pemiliknya meski hanya perkiraan.¹⁷¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Wakaf adalah perbuatan hukum seorang dari kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam,¹⁷² sedangkan menurut UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif¹⁷³ untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimamfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah.¹⁷⁴

2. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan untuk memamfaatkan benda Wakaf sesuai dengan fungsinya, dan Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan mamfaat ekonomis harta benda Wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Islam, Wakaf sejatinya merupakan salah satu instrument ekonomi yang sangat potensial untuk

¹⁷¹Elsi Kartika Sari, Loc. Cit., hlm, 55.

¹⁷²Lihat pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷³Pihak yang meWakafkan harta benda miliknya.

¹⁷⁴Lihat pasal 1 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

menopang kesejahteraan umat. Namun sampai saat ini, peran Wakaf belum dirasakan secara maksimal.

3. Unsur Wakaf

Menurut pasal 6 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur Wakaf sebagai berikut:

a. Wakif

Wakif adalah orang yang meWakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat Wakif perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalangan melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda Wakaf. Wakif organisasi hanya dapat melakukan Wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk meWakafkan harta benda Wakaf milik badan hukum sesuai anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Nazhir

Nazhir adalah orang yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda Wakaf. Nazhir meliputi pereorangan, organisasi, dan badan hukum. Perseorangan dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani

6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan.
- 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi nazir perseorangan.
- 2) Badan hukum Indonesia yang bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

c. Tugas, Kewajiban, dan Hak-hak Nazhir

Menurut pasal 11 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Nazhir mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda Wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan tujuan
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda Wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Menurut pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, Nazhir berkewajiban sebagai berikut:

- 1) Untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan Wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan Wakaf sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala KUA kecamatan dan majelis Ulama kecamatan setempat.

Menurut pasal 222 Kompilasi Hukum Islam, Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama kecamatan dan Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.

d. Harta Benda Wakaf

Harta benda Wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda Wakaf hanya dapat diWakafkan apabila memiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda Wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sudah maupun belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun benda tidak bergerak meliputi:
 - 1) Uang
 - 2) Logam mulia
 - 3) Surat berharga
 - 4) Kendaraan
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual
 - 6) Hak sewa
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Ikrar Wakaf

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak dari Wakif untuk meWakafkan benda miliknya. Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW (pejabat pembuat akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakn Ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjukkan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Adapun saksi dalam Ikrar Wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dewasa
- 2) Beragama Islam
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak terhalang melakuakn perbuatan hukum

f. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi Wakaf, harta benda Wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) Sarana ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada Fakir Miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan eknomi umat
- 5) Kemajuan dan keejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁵

g. Jangka Waktu Wakaf

Pada umumnya para Imam berpendapat benda yang di Wakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian Malik dan golongan Syari'ah Imamiyah menyatakan bahwa Wakaf itu boleh dibatasi waktunya.

Ulama Mazhab Hanfiah mensyaratkan bahwa harta yang diWakafkan itu 'Ain (zat)-nya harus kekal

¹⁷⁵Lihat Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.¹⁷⁶

¹⁷⁶Faridah Prihartini *et al*, *Loc. cit.*, hlm, 113

BAB XI
IHYA' AL-MAWAAT, MA'ADIN, LUQATHAH,
GHASAB, MAHJUR, MUFLIS, IKRAH DAN
MUSABAQAH

A. IHYA' AL-MAWAT

1. Pengertian *Ihya' Al-Mawat*

Secara etimologis, kata *Ihya' Al-Mawat* terdiri dari dua kata yaitu *Ihya'* berarti menghidupkan dan *Al-Mawat* berarti sesuatu yang mati. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pengertian yang dikemukakan para Ulama' Fiqih tentang *Ihya' Al-Mawat* :

a. Menurut Ulama' mazhab Hanafiyah adalah :

اصلاح الارض لايملكها ولاينفع بها احد وتعذر زرعها لانقطاع الماء
عنها من العامر

*Penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman.*¹⁷⁷

b. Menurut Ulama' mazhab Malikiyah adalah:

ما سلم عن اختصاص باحياء (اي بسبب احياء ه بشيئ) او بسبب كونه
حريم عمارة كمحتطب او مرعى لبلد

Tanah atau lahan yang selamat dari pengelolahan (sebab mengelola lahan itu dengan sesuatu), atau sebab adanya penghalang untuk mengelola lahan tersebut.

¹⁷⁷Asy-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976) Jilid II, hlm, 361.

c. Menurut Ulama' mazhab Syafi'iyah adalah:

اصلاح الارض ما لم يكون عامرا ولا حريما لعامر قريب من العامر او
بعد

*Penggarapan tanah atau lahan yang belum digarap orang lain, dan lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat.*¹⁷⁸

d. Menurut Ulama' mazhab Hanabilah adalah:

الارض التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينفع بها

Lahan atau tanah yang tidak ada pemiliknya, tidak ada airnya (gersang), tidak dikelola, serta tidak dimanfaatkan oleh orang lain.

Dari pengertian di atas jika diperluas maknanya menunjukkan bahwa *Ihya' Al-Mawat* adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan, pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa yang menjadikan sebab seseorang bisa memiliki sebidang tanah, manakala tanah itu kosong, belum diolah dan belum dimiliki seseorang.¹⁷⁹

Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang *Ihya'Al-Mawat* secara jelas dan rinci. Al-Quran hanya mengungkapkan secara umum tentang keharusan

¹⁷⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), hlm, 45.

¹⁷⁹Al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut : Dar al-Qutub al-Arabia, tt), hlm,3.

bertebaran di atas bumi untuk mencari karunia Allah SWT sebagaimana terdapat di QS. Al-Jumu'ah [62] : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah [62] : 10)

Ayat ini menganjurkan setiap Muslim untuk bertebaran di atas bumi Allah SWT. mencari nafkah setelah mereka menunaikan shalat. Ungkapan bertebaran di atas bumi adalah berusaha sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Oleh karena itu ayat ini menganjurkan setiap individu Muslim untuk aktif bekerja dan memproduktifkan segala aspek yang berguna untuk kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini menghidupkan lahan yang kosong sangat dianjurkan dalam Islam karena menghidupkan lahan-lahan tidur akan berdampak produktifitas masyarakat semakin meningkat. Secara *Isyarah Al-Nas*, ayat ini menganjurkan untuk menghidupkan lahan kosong.

2. Dasar Hukum *Ihya' Al-Mawat*

Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau *Ihya' Al-Mawat* yaitu *Mustahab*, yang didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari

Allah SWT.¹⁸⁰ Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* hukum menghidupkan lahan kosong adalah *Jaiẓ* (boleh) dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain.¹⁸¹

Hadis-hadis yang berkenaan dengan *Ihya' Al-Mawat* sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعمار أرضا ليست لأحد فهو احق. قال عروة : قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته (رواه البخارى)

“*Dari Aisyah r.a : Nabi Saw. pernah berkata, orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya. “Urwah berkata, Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya”.* (H.R Bukhari).¹⁸²

عن جابر رضي الله, ان النبي صلى الله عليه وسلم, قال من أحيأ أرضا ميتة فهي له (رواه أحمد والترمذى)

“*Dari Jabir r.a bahwasannya Nabi Saw. bersabda : barang siapa yang mengolah lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya”.* (H.R Ahmad dan At-Turmudzy).

183

¹⁸⁰Abu Zakariya Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, Juz 3, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm, 88.

¹⁸¹Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I (Semarang: Toha Putra, tt), hlm,315.

¹⁸²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azimi, 2005), hlm, 257-258.

¹⁸³Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm, 227.

وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم, فبا يعته,
فقال "من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له" قال : فخرج الناس
يتعادون يطخاطون (رواه ابو داود)

“Dari Asmar bin Mudarris berkata, saya datang menemui Nabi Saw, dan membai’atkannya, Nabi Saw bersabda : Barang siapa yang lebih dahulu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh seseorang muslim yang lain sebelumnya, tanah tersebut menjadi miliknya, Asmar berkata : maka beberapa orang berlomba menuju lahan kosong untuk membuat patok menandai bahwa tanah itu miliknya.” (H.R Abu Dawud).¹⁸⁴

Dari uraian di atas terlihat bahwa Al-Quran hanya menjelaskan sistem menghidupkan lahan tidur secara mutlak. Penjelasan tersebut hanya terkait pada penekanan siapa yang menghidupkan lahan tidur maka ia memilikinya dengan syarat belum dimiliki orang lain dan penjelasan orang yang berhak terhadap sesuatu adalah orang yang lebih dahulu memilikinya. Dalam hadis tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa lahan itu lahan tidur yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Hadis-hadis itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadi lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah SWT. dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.¹⁸⁵ Oleh karena itu pada

¹⁸⁴*Ibid.* hlm, 228.

¹⁸⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : IKAPI, 2000), hlm, 47.

pelaksanaannya di lapangan sangat banyak dipengaruhi oleh hukum adat setempat.

3. Syarat-syarat *Ihya' al-Mawat*

Para Ulama' Fikih sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat *Ihya' Al-Mawat* ada 3 yaitu : 1. Orang yang menggarap, 2. Lahan yang akan digarap, dan 3. Proses penggarapan.

a. Syarat yang terkait dengan orang yang menggarap.

Menurut Ulama' mazhab Syafi'iyah haruslah seorang Muslim, karena kaum *Dzimmī* (kafir yang tunduk kepada pemerintah Islam) tidak berhak menggarap lahan umat Islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa, jika kaum *Dzimmī* atau orang kafir menggarap lahan orang Islam itu berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam, sedangkan kaum *Dzimmī* orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam, oleh sebab itu, jika orang kafir menggarap lahan kosong, lalu datang seorang Muslim merampasnya, maka orang Islam boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya. Ulama' mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di negara Islam.

Menurut Ulama' mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa orang yang akan menggarap lahan itu tidak disyaratkan seorang Muslim, mereka menyatakan tidak ada bedanya antara orang Muslim dan non-Muslim dalam menggarap sebidang lahan yang kosong. Kemudian mereka (Jumhur Ulama') juga menyatakan bahwa *Ihya' Al-Mawat* merupakan salah

satu pemilik lahan. Oleh sebab itu tidak perlu dibedakan antara Muslim dan non-Muslim.¹⁸⁶

b. Syarat yang terkait dengan lahan yang akan digarap.

Menurut Ulama' mazhab Syafi'iyah lahan itu harus berada di wilayah Islam, akan tetapi Jumhur Ulama' berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara lahan yang ada di negara Islam maupun bukan, bukan lahan yang dimiliki seseorang, baik Muslim maupun *Dẓimmi*, bukan lahan yang dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan, seperti lapangan olahraga dan lapangan untuk mengembala ternak warga perkampungan, baik lahan itu dekat maupun jauh dari perkampungan.

c. Syarat yang terkait dengan penggarapan lahan.

Menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapatkan izin dari pemerintah, apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu, menurut Ulama' mazhab Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mendapat izin dari pemerintah, dan jika lahan itu jauh dari pemukiman tidak perlu izin dari pemerintah, menurut mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar Fiqih Hanafi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek *Ihya' Al-Mawat* jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang, dan hadis-hadis Nabi Saw, tidak ada yang

¹⁸⁶Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadisah, tt), hlm.51.

mengatakan perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi, mereka sangat tetap menganjurkan mendapatkan izin dari pemerintah untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

4. Tata Cara *Ihya' Al-Mawat*

Adapun cara-cara menghidupkan lahan mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Pengolahan lahan yang menjadi obyek *Ihya' al-Mawat* menurut Ulama' mazhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah dengan menggarapnya sebagai lahan pertanian. Untuk itu perlu dibersihkan pepohonan yang ada di dalamnya, mencangkul lahannya untuk pertanian, membuat saluran irigasi, baik dengan menggali sumur maupun dengan mencari sumber air lainnya, menanaminya dengan pepohonan atau tanaman yang menghasilkan, serta memagarnya.¹⁸⁷

Ulama' mazhab Syafi'iyah menyatakan cara untuk mengolah lahan kosong yang tidak dimiliki seseorang dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Jika lahan itu dimaksudkan untuk tempat tinggal, maka lahan itu perlu dipagar dan membangun rumah di atasnya. Jika dimaksudkan untuk pertanian, maka lahannya diolah, irigasinya dibuat, baik dengan menggali sumur maupun mengambil air dari sungai, dan menanami

¹⁸⁷Imam al-Kasani, *Badai 'Tu al-Fawa'id*, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm, 194.

lahan itu dengan tanaman produktif sesuai dengan keinginannya. Ulama' Hanabilah menyatakan bahwa *Ihya' al-Mawat* itu cukup dengan dilakukan dengan memagar sekeliling lahan yang ingin digarap, baik untuk lahan pertanian, tempat gembala, hewan ternak, maupun untuk perumahan.¹⁸⁸

Menurut Hafidz Abdullah dalam bukunya bahwa cara-cara menghidupkan tanah mati bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun cara *Ihya' Al-Mawat* adalah sebagai berikut:

- a. Menyuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah dimana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk kandang sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan;
- b. Menanam, cara ini dilakukan untuk di daerah-daerah yang subur, tetapi belum pernah dijamah oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohon lainnya.

¹⁸⁸Ibnu Qudamah al-Mughni, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh-hadithsah), Jilid V, hlm, 514.

- c. Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.
- d. Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai, dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.¹⁸⁹

B. MA'ADIN

1. Pengertian *Ma'adin*

Barang tambang (*Ma'adin*) adalah benda-benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh semua manusia, untuk tujuan yang berbeda-beda. Seperti emas dan perak yang Allah SWT titipkan di dalam tanah terlihat atau tidak, dan *Ma'adin* pada asalnya nama tempat, diambil dari kata '*Adn* yang artinya tinggal diantara surga.

2. Jenis-Jenis *Ma'adin*

Barang tambang yang dikeluarkan dari dalam tanah terbagi menjadi dua jenis, yaitu barang tambang secara *Zhabir* (yang terlihat) dan *Bathin* (yang tidak terlihat).

- a. Barang tambang yang terlihat, yaitu barang tambang yang keluar tanpa ada proses sebab nilai perhiasannya, sudah terlihat tanpa ada usaha dan hanya perlu

¹⁸⁹Hafidz Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm, 189-190.

mencari, terkadang susah terkadang mudah. Beberapa barang tambang yang keluar dari dalam tanah yaitu :

- 1) Minyak Mentah (*Nijfih*) atau Petrol. Az-Zarkasyi mengatakan, ia adalah minyak yang ada di atas air dalam mata air, dan dalam kamus *Asb-Shibab* dia adalah nama untuk minyak yang sudah dikenal orang.
 - 2) Belerang, yaitu air yang mengalir dan jika dia membeku, maka menjadi belerang, berwarna putih kekuningan, keruh, dan merah. Tempatnya ada dibelakang lembah semut yang pernah dilewati oleh Nabi Sulaiman a.s. dan bercahaya dari tempatnya dan jika dipindahkan, maka hilang sinarnya. Dikatakan yang merah adalah permata. Oleh sebab itu, maka menjadikannya sebagai perumpamaan untuk kemuliaan dan yang langka, mereka mengatakan dia lebih bagus dari belerang merah.
 - 3) Gala-gala.
 - 4) Mumi, yaitu sesuatu yang dilemparkan laut ke tepi pantai lalu dia membeku dan menjadi seperti gala-gala. Ada yang mengatakan mumi adalah batu hitam yang ada di Yaman yang berlubang, adapun yang dibuat dari tulang orang yang sudah meninggal, maka hukumnya najis atau terkena najis.
 - 5) Batu untuk membuat periuk masak dan batu untuk membuat tempat menumbuk.
- b. Barang tambang ini tidak bisa dijadikan hak milik dengan cara menggarap tanah tidak bertuan, dan tidak bisa dijadikan hak khusus dengan cara memberi tanda

dan tidak ada pemberian dari penguasa, sebab hak bersama baik Muslim maupun kafir, seperti air, rumput, dan api.

- c. Barang tambang yang tidak terlihat, yaitu barang tambang yang harus melalui proses seperti emas, perak, besi, baja timah, *Fairuz*, dan batu akik yakut dan semua jenis permata yang ada di lapisan tanah.
- d. Barang tambang ini tidak bisa dimiliki kecuali dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Ia dapat dimiliki setelah menggali dan berusaha menurut pendapat yang lebih kuat, namun bisa dimiliki dengan eksploitasi dan mengeluarkannya sebagaimana barang tambang yang tampak yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang menggarap lokasi jika dia tahu sebab menggarap sesuatu sesuai dengan tujuannya dan inilah pendapat para Ulama' dari dahulu sampai sekarang.
 - b. Ia bisa dimiliki dengan niat memiliki sebagaimana dengan menggarap tanah yang tidak bertuan, dan perbedaannya dengan yang pertama bahwa tanah tak bertuan bisa dimiliki jika dikelola sedangkan menggali barang tambang adalah bentuk penghancuran, dan tanah tak bertuan jika dimiliki si pengelola tidak perlu bekerja dan barang tambang terletak di dalam lapisan tanah setiap hari perlu digali dan usaha.

3. Beberapa Masalah Penting Terkait Dengan Barang Tambang

- a. Jika ada dua orang berselisih tentang barang tambang yang keluar dari dalam tanah dan hasilnya tidak mencukupi keduanya, maka lebih diutamakan yang pertama, mengambil sesuai dengan keperluannya dan untuk menentukan hajat diukur dengan adat kebiasaan yang ada.
- b. Jika dia menggarap tanah tak bertuan lalu muncul barang tambang baik yang tampak atau tidak, maka dialah yang memilikinya bersama dengan lokasi sebab lokasi itu menjadi hak miliknya dengan cara *Ihya'* jika dia tahu dan sudah membangun rumah umpamanya, maka dia tidak bisa memiliki sedikitpun baik barang tambang taupun tanah menurut pendapat yang lebih kuat sebab maksud sudah rusak, karena barang tambang tidak bisa dijadikan rumah, lahan pertanian, dan kebun.

C. LUQATHAH

1. Pengertian dan Hukum *Luqathah*

Secara etimologi *Luqathah* adalah nama bagi orang yang menemukan barang temuan. Kata ini mengikuti pola *Fu'alah* sebagai *isim fa'il*. *Luqathah* secara etimologi berarti barang temuan.¹⁹⁰ Secara definitif¹⁹¹ *Luqathah* yaitu harta

¹⁹⁰Abdullah Muhammd Ath-Thayyar, *et. al, Op.cit.*, hlm, 423

¹⁹¹Definitif : sudah pasti (bukan untuk sementara).

yang terjaga yang bernilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya.¹⁹²

Ulama' berbeda pendapat tentang hukum mengambil barang temuan, ada pendapat yang mengatakan hukumnya dianjurkan (*Mustahab*), bila barang yang ditemukan itu berada di tempat yang aman, dan tidak menyebabkan hilang apabila tidak diambil, pendapat kedua mengatakan hukumnya wajib bila barang itu berada di tempat yang tidak aman yang menyebabkan barang itu hilang bila tidak diambil.¹⁹³ Menurut Ibnu Hubair, hukumnya boleh (*Mubah*). Berdasarkan Hadis Nabi Saw: “*Nabi Saw.* ditanya mengenai *Luqathah* emas dan perak. Beliau lalu menjawab, “*Kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemilikinya), gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya.*” (HR. Bukhari Muslim)

2. Rukun *Luqathah*

Rukun *Luqathah* meliputi:

- a. Yang mengambil.
- b. Barang yang di dapat, ada empat macam:
 - 1) Barang yang disimpan lama, seperti emas dan perak.
 - 2) Barang yang tidak tahan lama untuk disimpan seperti makanan.

¹⁹²Sayid Sabiq, *Op.cit.*, hlm, 242.

¹⁹³*Ibid.*

- 3) Barang yang dapat tahan lama dengan usaha, seperti susu, dapat disimpan lama apabila dibuat keju.
- 4) Sesuatu yang berhajat pada nafkah, yaitu binatang atau manusia.

3. Hilang dan Rusaknya *Luqathah*

Luqathah adalah amanat bagi orang yang mengambil, jika hilang, rusak, berkurang nilainya tanpa kesengajaan, ia tidak menggantinya sebagaimana barang titipan. Jika orang yang mengambil *Luqathah* merusaknya, atau hilang karena keteledorannya, ia menggantinya dengan barang yang *sejenis jika ada padanya, dan mengganti harganya jika tidak ada padanya*.

Jika yang mengambil *Luqathah* meninggal dunia, Ahli Waris menggantikan posisinya untuk menyelesaikan pengumuman jika belum genap setahun, dan boleh memilikinya setelah setahun. Jika pemiliknya datang, pemilik boleh mengambil barangnya dari Ahli Waris penemunya.¹⁹⁴

4. Beberapa Masalah Penting Yang Berkaitan Dengan Barang Temuan

- a. Seandainya yang menemukan meninggal dunia dalam pertengahan tahun, maka ia dilanjutkan oleh Ahli Warisnya.
- b. Seandainya yang menemukan barang itu ada dua orang, maka masing-masing orang mengumumkannya setengah tahun, satu orang mengumumkan satu hari kemudian besoknya satu orang lagi kemudian satu

¹⁹⁴Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz VIII, hlm, 313.

Jum'at kemudian satu Jum'at lagi bagi orang yang lain yang menemukannya kemudian satu bulan dan satu bulan sebab ia adalah satu barang temuan dan pengumumannya harus dari dua bagian bukan dari sebagiannya saja sebab keduanya masing-masing memiliki bagiannya, dan inilah pendapat yang lebih tepat menurut As-Subki. Namun hal ini ditentang oleh Ar-Rif'ah, dia berkata “*masing-masing mengumumkan selama satu tahun sebab dia yang menemukannya untuk setengahnya dan dia sama dengan satu barang yang sempurna*”.

D. GHASAB

1. Pengertian *Ghasab*

Secara etimologis *Ghasb* mengambil sesuatu dengan cara yang dhalim yang terang-terangan.¹⁹⁵ Secara definitif *Ghasb* adalah mengambil barang orang lain tanpa izin tanpa berniat untuk memilikinya.

2. Hukum *Ghasb*

Hukum *Ghasb* adalah haram dan berdosa bagi orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah [2] : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang

¹⁹⁵Syekh Ibrahim al-Bajuri, al-Bajuri, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.).

batbil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 188).

3. Rukun *Ghasb*

Rukun *Ghasb* / perampasan terdiri atas:

- a. Pelaku *Ghasb* / perampasan
- b. Korban perampasan
- c. Harta rampasan
- d. Perbuatan perampasan.¹⁹⁶

4. Syarat dan Ketentuan *Ghasb*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah diatur tentang syarat dan ketentuan *Ghasb* sebagai berikut:

- a. Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk *Ghasb*.
- b. Mengingkari keberadaan *Wadi’ah bib* termasuk perampasan.
- c. Pelaku perampasan diharuskan untuk mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada di kekuasaannya.
- d. Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta perampasan adalah tanggung jawab pelaku perampasan.
- e. Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan mengganti kerusakan atas barang yang dirampasnya.

¹⁹⁶Pasal 434 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- f. Pelaku perampasan wajib mengganti harta rampasannya jika harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan.
- g. Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau nilai yang sama.
- h. Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggung jawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang dirampasnya kepada pemiliknya.
- i. Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampasan mengembalikan harta rampasannya kepada korban perampasan sebelum korban mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.
- j. Pelaku perampasan harus mengembalikan harta rampasan kepada korban atau wali yang mengampuni orang yang hartanya dirampas.
- k. Korban perampasan berhak meminta pengganti harta yang telah dirampasnya seperti uang yang senilai dengan barang yang dirampasnya kepada korban apabila barang yang dirampasnya telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya.
- l. Pelaku perampasan wajib membayar harta penyusutan nilai dari barang yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karenanya.
- m. Setiap penambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban rampasan.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Lihat Pasal 435-454 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

E. MAHJUR (ORANG YANG TIDAK MAMPU MENGENDALIKAN HARTA)

1. Pengertian *Mahjur*

Mahjur berasal dari *al Hajr, Hujranan atau Hajaraz* yang berarti secara bahasa adalah terlarang, terdinding, tercegah dan terhalang. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mahjur* adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan.¹⁹⁸

2. Hukum disyariatkannya *Mahjur*

Mahjur disyariatka dan dibolehka berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

- a. Al- Qur'an Surat An Nisaa' ayat 5 :

و لا تؤتوا السفهاء أموالكم لتنتجeln الله لكم قیما وارزقو هم
فیها واکسوهم وقو لو الهم قو لا معر و فا

“Dan jaganlah kamu serahka kepada orang-orang yang belum sempurna akanya (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja da pakaian (dari hasil harta itu) dan cukupkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An Nisaa' ayat 5)

¹⁹⁸ Hendi Suhendi, Loc. cit., hlm. 221, dan lihat juga Dr. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 372,

b. Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 6 :

و ا بتلوا اليتيمى حتى اذا بلغوا لنكاح فان ءانستم منهم رشدا
فادفعوا اليهم امولهم

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.” (QS. An Nisaa' ayat 6)

Dalil dari Hadis adalah sebagai mana yang diriwayatkan Ka'ab Ibnu Malik r.a. bahwa Nabi SAW. menahan Muadz r.a. untuk membelanjakan hartanya dan beliau menjual hartanya. (HR. Al Hakim dan Daru Quthni).

Maksudnya jaganlah kamu memberi orang yang belum sempurna hartanya berada dalam kekuasaanmu. Harta mereka didasarkan kepada para Wali karena mereka inilah yang memelihara dan mengaturnya.¹⁹⁹

3. Tujuan *Mahjur*

Yaitu:

- a. *Mahjur* dilakukan guna menjaga hak orang lain, seperti pencegahan terhadap:
 - 1) Orang yang utangnya lebih banyak dari pada hartanya, orang yang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak tang dipiutang.
 - 2) Orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga haartanya guna menjaga hak-hak ahli Warisnya.

¹⁹⁹Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 372-373

- 3) Yang merungguhkan, dilarang membelanjakan harta yang dirungguhkan.
 - 4) *Murtad* (orang yang keluar dari Agama Islam) dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak Muslimin.
- b. *Mahjur* dilakukan untuk menjaga harta orang yang *mahjur* itu sendiri, seperti:
- 1) Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya sehingga berusia dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta.
 - 2) Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan untuk menjaga hak-haknya sendiri.
 - 3) Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum sebelum dia sadar, hal ini juga untuk menjaga hartanya ketika dia butuh.²⁰⁰

4. Hikmah pemberlakuan *Mahjur*

Allah SWT. Mensyariatkan mahjur terhadap anak kecil, orang gila dan orang yang belum sempurna akalannya dalam rangka menjaga harta mereka dari tangan orang-orang yang suka menguasai harta orang lain dengan cara yang bhatil dan menjaga mereka dari memiliki harta sendiri jika belum pandai membelanjakan hartanya. *Mahjur* terhadap *Muflis* dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hartanya untuk kemaslahatan keluarga yang

²⁰⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahariyyah, 1976), hlm. 301, dan lihat juga Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 376,

mempunyai hak atasnya agar harta tersebut tidak menjadi sia-sia.²⁰¹

5. Sebab-sebab mahjur

Yaitu:

a. Dibawah umur

Maksudnya dibawah umur adalah anak yang beluk akil balig baik karena akalinya belum matang atau karena lainnya. Jadi dia harus memiliki wali yang bisa menjaga hartanya karena apabila dia diberikan, maka harta tersebut akan sia-sia. Dan itu juga salah satu cara untuk menjaga haknya sendiri terhadap harta tersebut.

b. *Safih* (bodoh)

Safih (bodoh) disini maksudnya, orang tersebut mungkin masih kecil, cacat mental ataupun sudah tua.

c. Lemah Rohani dan Jasmani

Karena kekurangan yang dia miliki, ditakutkan dia tidak akan sanggup dalam menjaga dan mengelola harta yang dia miliki.

d. Orang yang sakit keras

Sesungguhnya orang yang dalam sakit keras dan diduga tidak bisa sembuh, maka ia tidak berdaya dalam mengelola hartanya. Dan dia akan membutuhkan wali untuk hal tersebut.

e. Sedang digadai

Orang yang menggadaikan hartanya kepada orang lain atau suatu badan (pegadaian, bank, dan lain-

²⁰¹Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 373-374,

lain), maka ia tidak berdaya atau berkuasa atas barang tersebut karena barang itu menjadi milik orang lain untuk sementara waktu sampai ia menebusnya dengan bayaran yang telah disepakati.

f. Wanita bersuami

Seorang wanita yang mempunyai suami, berada dibawah pengawasan suaminya, baik dirinya, anaknya maupun hartanya. Dan untuk membelanjakan harta tersebut harus atas persetujuan suaminya.

g. Keluar dari Islam (*Murtad*)

Orang yang dalam keadaan ini tidak berkuasa atas hartanya, karena dirinya saja dalam penguasaan pemerintah karena atas kesalahannya yang dibuat yaitu menanggalkan keimanan yang sangat dilarang oleh agama Islam dan itu harus dihukum mati.

h. Pailit (*Muflis*)

Yang dimaksud dengan *Muflis* adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Dengan demikian semua hartanya bukanlah miliknya namun milik orang-orang tempatnya berhutang.

F. MUFLIS (BANGKRUT)

1. Pengertian *Muflis*

Muflis secara etimologi adalah sebutan orang yang bangkrut. Adapun menurut istilah *Muflis* yaitu orang yang divonis Hakim sebagai orang yang pailid dan dia dilarang untuk menggunakan hartanya. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW: “bahwa Nabi SAW. melarang Mu’adz menjual hartanya karena utang yang ia tanggung. Lalu

beliau membagikanya kepada orang-orang yang memberikannya pinjaman hingga masing-masing mendapatka 5/7 dari hak mereka. Nabi SAW. berkata pada mereka, tidak ada lagi bagian bagi kalian kecuali itu.” (HR. Imam al-Darur Quth’ni).²⁰²

2. Penyitaan harta *Muflis*

Seseorang yang telah bagkrut, hartanya berhak disita atau dirampas untuk membayar utang-utangnya. Adapun orang atau lembaga yang berhak menyitanya adalah:

- a. Orang yang mengutangkan, sebab dialah yang paling berhak atas hartanya.
- b. Juru sita apabila telah sampai pengadilan.²⁰³

G. IKRAH (MENYURUH ORANG DENGAN ANCAMAN)

a. Pengertian *Ikrah*

Ikrah secara etimologis yaitu menyuruh orang lain untuk mengerjakan suatu yang ia tidak inginkan, baik secara tabiat maupun Syari’at. Adapun secara terminologis yang dimaksud *Ikrah* adalah menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu dengan disertai ancaman, baik

²⁰² Mustafa Dib Al-Bugha, Loc.cit. hlm. 209 dan lihat juga Dr. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 376,

²⁰³ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 376,

ancaman fisik seperti memukul, membunuh atau ancaman harta, maupun ancaman *fisikis* (kejiwaan).²⁰⁴

b. Macam-macam *Ikrab*

Menurut Ulama mazhab Syafi'iyah, *ikrab* ada satu macam, yaitu memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau berkata sesuatu. Hal ini dilakukan dengan cara menakut-nakuti dengan sesuatu yang mengerikan, seperti dipukul, dipenjara atau dirampas hartanya. Menurut mazhab Malikiyah *Ikrab* terdiri dari dua macam, yaitu pertama *Ikrab al Mulji* atau *Tam*, yaitu pekerjaan yang tidak terdapat unsur keridhaan serta hilang pula hak untuk memilih didalamnya. Pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena ada ancaman yang dapat membahayakan jiwa atau salah satu anggota badannya. Misalnya dipotong atau dibunuh. Yang kedua, *Ikrab Ghairul Mulji* atau *Naqis* yaitu suatu pekerjaan yang didalamnya tidak terdapat unsur keridhaan, namun hak memilih di dalamnya tidak hilang. Ancaman kategori ini tidak membahayakan jiwa atau salah satu anggota badan, seperti dipenjara dan lain-lain.²⁰⁵

c. Syarat-syarat Terjadinya *Ikrab* yaitu:

- 1) Adanya *Mukrib* (orang yang memaksa)
- 2) Adanya *Mustaqrib* (orang yang dipaksa)
- 3) Adanya ancaman

²⁰⁴ Sayid sabiq, Op. cit, hlm. 335, dan lihat juga Dr. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 377,

²⁰⁵ Mushafa Dib Al-Bugha, Loc. Cit., hlm. 283, dan lihat juga Dr. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 377,

4) Adanya pekerjaan yang dipaksakan²⁰⁶

H. MUSABAQAH (PERLOMBAAN)

1. Pengertian *Musabaqah*

Musabaqah atau *sabq* artinya mencapai tujuan sebelum orang lain. *Sabaqa* artinya sesuatu yang dipertaruhkan peserta lomba pacuan kuda, unta, dan memanah. Peserta yang paling cepat sampai *finis* berhak mendapatkannya.²⁰⁷

2. Hukum *Musabaqah*

Perlombaan disyariatkan Karena ia merupakan olahraga yang baik, hukumnya bersifat *fleksible*, bisa sunnah, mubah juga haram tergantung niatnya. Perlombaan bisa menggunakan anak panah, kuda dan lain-lain.

Adapun dalil tentang disariatkannya perlombaan adalah dalam Al_Qur'an yaitu firman Allah SWT. Surat Al- Anfaal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَبِينَ مِّنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda

²⁰⁶Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 378,

²⁰⁷Abdullah Bin Muhammad Ath Thayyar, Loc. Cit, hlm. 329, dan Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 378,

yang ditambah untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Anfal [8]: 60).

Dan dalil dalam As Sunnah yaitu:

Dalam riwayat lain: “Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya Nabi SAW. melaknat orang yang bernyawa sebagai sasaran pemanahan.*”²⁰⁸

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفَيْثِيَّانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلِّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

“Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dia berkata, "Suatu ketika Ibnu Umar melewati beberapa pemuda orang Quraisy yang mengurung seekor burung untuk sasaran memanah. Mereka membayar kepada pemilik burung setiap panahan yang tidak mengena. Tatkala mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berpencar. Lantas Ibnu Umar berkata, "Siapakah yang

²⁰⁸Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 378-379

melakukan perbuatan ini? Allah telah melaknat orang yang melakukan hal ini. Sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (menembak)." (HR. Muslim No. 3619).

3. Hikmah disyariatkannya Perlombaan

Perlombaan termasuk kegiatan yang terpuji dalam Islam. Karena untuk melatih ketangkasan seni kemiliteran, mengautak fisik, mental, melatih kesabaran, kekuatan, dan mempersiapkan fisik untuk berjihad *fi sabilillah*.²⁰⁹

4. Syarat-syarat Perlombaan yaitu :

- a. Menentukan dua jenis kendaraan untuk mengetahui kecepatan larinya.
- b. Kendaraan dan peralatan yang digunakan jenisnya harus sama.
- c. Adanya jarak tempuh objek panahan.
- d. Hadiah diketahui karena harta dalam transaksi harus diketahui sebagaimana teransaksi-transaksi lainnya.
- e. Tidak mengundang unsur judi, misalnya masing-masing mengeluarkan uang taruhan sebagai judi. Bila hadiah dari pihak ketiga maka hal tersebut tidak termasuk judi.²¹⁰

²⁰⁹Abdullah Bin Muhammad Ath Thayyar, Loc. Cit, hlm. 331, dan lihat juga Dr. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 380,

²¹⁰Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 380,

5. Perlombaan yang Diharamkan

Adalah sebagai berikut:

1. Perlombaan yang mengandung unsur judi.
2. Perlombaan panah yang sasaran panahnya adalah binatang bernyawa, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٍ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةٌ يَزْمِيهَا فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَالْغُلَامُ مَعَهُ فَقَالَ ارْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بِهَيْمَةَ أَوْ غَيْرِهَا لِلْقَتْلِ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ya'qub berkata, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amru dari Bapaknya Bahwasanya ia mendengar dia menceritakan dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwa ia pernah menemui Yahya bin Sa'id, sementara ada seorang anak laki-laki keturunan Yahya mengikat seekor ayam untuk dijadikan sebagai sasaran tembaknya, maka Ibnu Umar pun berjalan ke arahnya dan melepaskan ayam tersebut. kemudian ia kembali lagi bersama ayam dan anak laki-laki tersebut, setelah itu ia berkata, "Hardiklah anak laki-laki kalian dari menjadikan burung ini sebagai sasaran tembaknya, sesungguhnya aku mendengar Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk menjadikan binatang atau selainnya sebagai sasaran tembak." (HR. Muslim No. 5090).

3. Perlombaan menyabung binatang, karena itu mengundang penganiayaan terhadap binatang. Hal ini dilarang sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. “Rasulullah SAW. Melarang mengadu di antara binatang-binatang.” (HR. Abu Daud).
4. Permainan dadu (*Nard*). Jumhur Ulama berpendapat bahwa permainan itu *haram*. Karena berdasarkan Hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ عُلْفَمَةَ بِنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ
خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman bin Mahdi dari Sufyan dari 'Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang Siapa yang bermain dengan permainan Nardasyir (sejenis catur), maka seolah-olah ia telah melumuri tangannya dengan daging dan darah babi." (HR. Muslim No. 4194).

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta; Pondok Pesantren Al Munawir, 1984.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Abdul rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqih muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990), Cet. 8.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009. *Ensiklopedi mu'amalah*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif).
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-hanif.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta; Maktabah Al-Hanif.
- Abu Zakariya Yahya bin Syarif al-Nawawi. *Minhaj al-Talibin*, Dar al-Fikr. Beirut.

- Ahma Izzan, et al., Refrensi Ekonomi Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. Asas-asas Hukum Muamalah, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003).
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. FIQH MUAMALAT.Ed.1, cet.3. Jakarta: AMZAH.
- Ahmad Warson Munawir. 1984. Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Al Barsam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. Syarah Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Syaukani. Nail al-Autar, Dar al-Qutub al-Arabia Beirut.
- Al-Iman Abu Zahrahlm, 1994.IlmU Ushul Al-Fiqh (edisi Indonesia), Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Jumanatul ‘Ali, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV PENERBIT, 2004)
- Al-Quran Al-Karim. Holy Al-Quran PC ROOM, Al-Hira Technologies.
- Asy-Syarbini al-Khatib. Mughni al-Muhtajv, Dar al-Fikr. Beirut.
- Asy-Syifa’, 2011, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Raja Publishing.
- Basyir Ahmad Azhar, M. 2004. Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata islam), Yogyakarta: UII Press.
- Dewi Gemala et. Al., hukum perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2005).

- Dimyauddin Djuwaini. 2010. Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: PUSTAKAPELAJAR.
- Dimyauddin, djuwaini. 2010. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufron, dan Shiddiq, Sapiudin. 2010. Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana.
- Hafidz Abdullah. 1992. Kunci Fiqih Syafi'i, Semarang: CV. Asy Syifa.
- Hafidz Abdurrahman. 2003. Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i, Bogor: All-Azhar Press.
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. 2000. Jakarta: Darul Falah.
- Hendi Suhaedi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADSA, 2011).
- Hulwati. 2009. Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, Jakarta; Ciputat Press Bekerja Sama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2005. Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, Jakarta: Pastaka Azimi.
- Ibnu Qadamah. Al-Mughni, Jilid V. Maktabah ar-Riyadh al-Hadisah. Riyadh.
- Imam al-Kasani. Badai'iu al-Fawa'id, Jilid VI. Dr al-Fikr. Beirut.
- Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Khalil Jafri, 2010, Jihad Ekonomi Islam, Jakarta: Gramata Publishing.

- M. Syafi'i Antonio, Bank syariah dari teori ke praktek, (Jakarta: Gema Insani pres, 2001).
- M. Syafi'i Antonio. 1999. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta: TAZkiyah institute.
- Mardani (2012), Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2012. Fiqh Ekonomi Syariah, kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardani. 2013. FIQH Ekonomi Syariah, Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Mardani. 2012. Fiqh Muamalah: FIQH Ekonomi Syariah. Jakarta: Kharsma Putra Utama.
- Mas'ud, Ibnu, dan Abidin, Zainal. 2007. Fiqih Madzhab Syafi'i. Bandung: Pustaka.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 2001. Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani)
- Muhammad Tahir Mansoori, Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis, Penerjemah: Hendri Tanjung dan Aini Ariyani, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010).
- Nasrun Haroen. 2007. Fiqih Muamalah, Jakarta; Gaya Media Pratama
- Nasrun Haroen. 2007. Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana.
- Rachman Syafie. 2001. FIQIH MUAMALAH, Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah 14*. Terj: Mudzakir, Bandung: PT Al Ma'arif, Cet XX.
- Said Agil Husin Al-Munawwar. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani.
- Sohari Sahrani, dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: GHALIA INDONESIA, 2011.
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah (2011), *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafe'i Rachmat (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syekh Abdurrahman As-Sa'di, etal. 2008. *Fiqh Bai wal Syaro*, edisi Indonesia *Fiqh Jual Beli*, terjemahan Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing.
- Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Semarang: Toha Putra.
- Wardi. Ahmad Muslich. *FIQIH MUAMALAT*. 2010. Jakarta: Amzah.
- Warkum Sumitro. 2005. *Perkembangan Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Yusuf Qardhawi. 1997. *Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press.
- Yusuf Qardhawi. 2007. *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar-Nusa, cet. 10.
- Zainudin Ali, 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).

TENTANG PENULIS



FITRAH SUGIARTO, S.Th.I., M.Th.I., lahir di Surabaya 23 Mei 1987 dari pasangan Sudarto dan Sugi Rahayu. Pendidikannya dimulai dari TK. Aisyah V Situbondo Jawa Timur (1990-1992), SD. Mimbaan I Situbondo Jawa Timur (1992-1998), MTsN II Bondowoso Jawa Timur (1998-2001), Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok

Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur (2001-2005), S-1 Program Studi Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Institut Dirasat Islamiyah (IDIA), Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur (2006-2011), S-2 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur (2012-2014), dan dari tahun 2016 sampai sekarang menjadi Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Mataram (2017) setelah pada akhirnya beralih status dan saat ini Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di bawah naungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat

